

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS  
MINIMAL WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(Analisis Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di  
Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2023)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)  
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**Maika Dian Agustin**

2002016114

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185, Telp (024) 7601291)

---

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Maika Dian Agustin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Maika Dian Agustin  
NIM : 2002016114  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL WAKTU  
PISAH RANJANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**  
(Analisis Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama  
Semarang Kelas 1A Tahun 2023)

Oleh karena itu, saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 April 2024  
Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 196308011992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185, Telp (024) 7601291

---

---

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Maika Dian Agustin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Maika Dian Agustin  
NIM : 2002016114  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL WAKTU  
PISAH RANJANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(Analisis Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama  
Semarang Kelas 1A Tahun 2023)***

Oleh karena itu, saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 April 2024  
Pembimbing II

**Arifana Nur Kholiq, M.S.I.**  
NIP. 196308011992031001

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185  
Tlp. (0204) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (0204) 760129,  
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

## PENGESAHAN

Nama : Maika Dian Agustin  
NIM : 2002016114  
Fakultas/ jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Waktu  
Pisah Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian  
(Analisis Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di  
Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2023

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Univeristas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 06 Mei 2024  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2023/2024.

Semarang, 14 Mei 2024

Ketua Sidang

ISMAIL MARZUKI, MA., HK.  
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama I

HJ. NUR HIDAYATI SETYANL, SH., MH.  
NIP. 196703201993032001



Penguji Utama II

R. RIYATUS SHOLIHAH, M.H.  
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

*Prop* Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

## MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  
(Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 227)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 48.

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada  
Bapak Kintoko yang begitu saya sayangi*

*Seorang yang tidak kenal lelah berusaha keras demi mengukir  
senyuman di wajah anak-anaknya*

*Ibu saya tercinta Endang Wigati*

*Pahlawan yang selalu mengajarkan kepada penulis arti sebuah  
perjuangan, sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup*

*Adik saya yang sangat lucu Fanisa Rahma Auliadewi*

*Anak kecil berumur 9 tahun yang selalu membuat penulis tertawa  
dengan kelakuannya yang begitu khas*

*Mbah Nyono dan Mbah Semi (almh.)*

*Kakek dan Nenek yang selalu mendukung dan membantu  
membiayai pendidikan cucu perempuannya hingga bangku  
perkuliahan*

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL WAKTU PISAH RANJANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2023)”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 April 2024

Yang menyatakan,



Maika Dian Agustin

2002016114

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Lengkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathahdan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

#### Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- |   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| - | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ               | Raudah al-atfāl/Raudahtul<br>atfāl                      |
| - | لِلَّهِ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | Al-madīnah al-<br>munawwarah/Al madinatul<br>munawwarah |
| - | طَلْحَةَ                            | Talbah  |

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- |   |          |         |
|---|----------|---------|
| - | نَزَّلَ  | nazzala |
| - | الْبِرُّ | al-birr |

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair<br>ar-rāziqīn/Wa innallāha<br>lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا     | Bismillāhi majrehā wa<br>mursāhā  |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-<br>'ālamīn/Alhamdu lillāhi |
|---|---------------------------------------|--|

- rabbil `ālamīn  
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لله الْأُمُورُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/  
Lillāhil-amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Perceraian merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri jika terjadi peristiwa yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan pada sebuah perkawinan. Sebagai upaya menekan angka perceraian, hadirlah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan batasan waktu sebagai tolak ukur dikabulkannya suatu perceraian. Kebijakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengikat seluruh Hakim di Pengadilan Agama tidak terkecuali di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Karena regulasi ini tergolong baru, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal waktu pisah tempat tinggal pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang menjadi sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Hakim, dan bahan hukum yang digunakan adalah putusan perceraian pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dari hasil analisis 30 putusan perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A pada tahun 2023 terhadap indikator yang telah dibuat, hasilnya terdapat beberapa putusan yang telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan juga beberapa putusan yang belum sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Meskipun begitu, Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A telah menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan cukup baik. *Kedua*, kebijakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang batas minimal waktu pisah rumah sebagai alasan perceraian tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hadirnya SEMA ini dapat dijadikan pedoman bagi Hakim demi mewujudkan prinsip mempersulit perceraian di Indonesia.

**Kata kunci:** *Perceraian, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Putusan*



## ABSTRACT

Divorce is something that cannot be denied if an event occurs that causes the goals of a marriage to not be realized. In an effort to reduce the divorce rate, SEMA Number 1 of 2022 has been introduced which provides a time limit as a benchmark for granting a divorce. SEMA Policy Number 1 of 2022 is binding on all Judges in the Religious Courts, including the Class 1A Semarang Religious Courts. Because this regulation is relatively new, this research aims to examine in more depth the implementation of SEMA Number 1 of 2022 and review Islamic law regarding the minimum time limit for separation of residence in SEMA Number 1 of 2022.

Researchers use qualitative research methods with a juridical-normative approach. The data source which is the primary data source in the research was obtained through interviews with judges, and the legal material used was the divorce decision in 2023 at the Semarang Class 1A Religious Court and SEMA Number 1 of 2022.

The research results show that: *First*, from the results of the analysis of 30 divorce decisions at the Semarang Class 1A Religious Court in 2023 against the indicators that have been created, the results are that there are several decisions that are in accordance with SEMA Number 1 of 2022 and also several decisions that are not in accordance with SEMA Number 1 of 2022. Although So, the Semarang Class 1A Religious Court has implemented SEMA Number 1 of 2022 quite well. *Second*, SEMA policy Number 1 of 2022 regarding the minimum time limit for separation from home as a reason for divorce does not conflict with Islamic law. The presence of SEMA can be used as a guide for judges to realize the principle of making divorce difficult in Indonesia.

**Keywords:** *Divorce, SEMA Number 1 of 2022, Decision*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2023)”** dengan baik. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Berdasarkan data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 3.279 kasus perceraian dengan rincian 810 cerai talak dan 2.469 cerai gugat. Di tahun 2021 terjadi kenaikan angka perceraian dengan jumlah keseluruhan 3.666 perkara dengan jumlah cerai talak 890 perkara dan 2.776 untuk perkara cerai gugat. Melihat angka perceraian yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai tahun 2021, muncullah regulasi yang bertujuan untuk mempersukar perceraian yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan kamar agama tepatnya hukum perkawinan huruf b menyatakan:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya

dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Akan tetapi, munculnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga banyak di antara mereka mengajukan perceraian namun belum memenuhi syarat. Tidak jarang pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perceraian juga belum dapat menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan baik. Sehingga, dari sini penulis menemukan suatu permasalahan dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.

Tujuan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Keluarga Islam. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, doa, dan saran dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan dalam menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

2. Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yang telah berkenan memberikan informasi bagi penulis.
3. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak menutup diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 24 April 2024

Penulis



Maika Dian Agustin

2002016114

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18

<b>BAB II TINJAUAN UMUM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 PERCERAIAN, DAN PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN .....</b>	<b>20</b>
A. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 .....	20
B. Perceraian .....	30
C. Prinsip Mempersulit Perceraian .....	64
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A DAN CONTOH PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2023 .....</b>	 <b>66</b>
A. Profil Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.....	66
B. Jumlah Kasus serta Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.....	81
C. Contoh Putusan Perceraian.....	82
D. Indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022.....	85
 <b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A TAHUN 2023 DAN TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL PADA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 .....</b>	 <b>92</b>
A. Analisis Putusan Perceraian Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.....	92
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal Pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.....	142
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>147</b>
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>158</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>177</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang .....	73
Tabel 3.2 Data Jumlah Perceraian Tahun 2020-2023 .....	81
Tabel 3.3 Klasifikasi Jenis Putusan .....	82
Tabel 3.4 Klasifikasi Putusan Berdasarkan Faktor Perceraian....	83
Tabel 4.1 Klasifikasi Putusan Berdasarkan Kesesuaian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 .....	92
Tabel 4.2 Korelasi Teori Gustav Radburch dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.....	139



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.....	80
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. secara berpasang-pasangan dengan maksud agar saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. Keinginan manusia sejatinya adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan dengan menyebarkan kasih serta sayang kepada sesamanya tidak terkecuali terhadap lawan jenis. Berangkat dari hal ini, maka akan terbentuk suatu pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram dan harmonis. Pernikahan merupakan perintah Allah SWT. dan sekaligus sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rūm]: 21)<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 585.

Dalam membangun suatu bahtera rumah tangga, pasti akan dihadapkan dengan suatu persoalan atau permasalahan. Bagaimana cara anggota keluarga dalam menyikapi permasalahan tersebut merupakan hal yang sangat penting agar dapat memunculkan solusi penyelesaian atas permasalahan itu sendiri. Mempertahankan keutuhan keluarga yang sudah jalin menjadi kunci utama kesuksesan dalam membina hubungan rumah tangga. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika suatu saat terjadi peristiwa yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan dan berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Putusnya perkawinan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Selain faktor tersebut, dalam Pasal 39 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang wajib untuk dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>3</sup> Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*", (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Penjelasan di atas sejalan dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, namun terdapat dua poin tambahan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang penulis himpun dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, jumlah data perceraian pada tahun 2023 mencapai jumlah 3.218 kasus. Dari angka tersebut sebanyak 743 kasus perceraian merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) dan sebanyak 2.475 kasus merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat).<sup>4</sup>

Melihat banyaknya kasus perceraian yang terjadi, muncullah kebijakan yang mengatur mengenai upaya dalam mempertahankan perkawinan serta prinsip mempersukar perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2022 yaitu berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang mana isi dari surat edaran tersebut menyatakan bahwa:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

---

<sup>4</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses pada 01 Februari 2024 pukul 10.30 WIB.

Meskipun demikian, faktanya banyak masyarakat yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama akan tetapi belum memenuhi kriteria atau syarat minimal waktu pisah tempat tinggal 6 bulan sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini disebabkan atas ketidaktahuan dari pihak masyarakat sendiri karena SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai sebuah regulasi baru. Karena hal tersebut, tidak jarang juga Pengadilan masih belum mensosialisasikan SEMA ini dengan baik sehingga seringkali Majelis Hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A belum menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini dalam memutuskan perkara perceraian baik dalam cerai talak maupun cerai gugat. Dari uraian di atas, penulis menemukan adanya suatu permasalahan sehingga tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2023)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam putusan cerai di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A tahun 2023?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal waktu pisah tempat tinggal sebagai alasan perceraian pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam putusan cerai di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A tahun 2023.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal waktu pisah tempat tinggal sebagai alasan perceraian pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, penulis harus mempertimbangkan manfaat yang akan timbul dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan dan pemikiran khususnya pada bidang hukum keluarga Islam.
2. Memberikan wawasan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam bidang perkawinan dan perceraian.
3. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, informasi dan sumber referensi bagi masyarakat luas.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini, hal ini bertujuan guna tidak terjadi

kesamaan penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penulis menggunakan beberapa literatur yang sesuai dan relevan dengan pembahasan ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Jurnal Wildan Zulfikar Rasyid, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024 yang berjudul “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari’ah”.

Jurnal ini menjelaskan mengenai analisis pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap istri yang mengajukan gugatan cerai dalam perspektif sadd al-zari’ah. Bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat menimbulkan mafsadat dikarenakan memungkinkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengancam keselamatan istri.<sup>5</sup>

2. Skripsi Fatimah Zahra, 2024, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)”.

Skripsi ini membahas mengenai analisis Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr berdasarkan teori keadilan John Rawls. Jika ditinjau berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, putusan ini tidak sesuai dengan batas minimal waktu 6 bulan yang ditentukan, akan tetapi

---

<sup>5</sup> Wildan Zulfikar Rasyid, “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari’ah”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 1 (2024).



menurut teori keadilan John Rawls putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan.<sup>6</sup>

3. Skripsi Alifah Zulfa Fithriyyah, 2023, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Bandung”.

Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan asas mempersukar perceraian yaitu alasan yang diajukan pihak, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan ketidakhadiran lawan. Secara umum Pengadilan Agama Bandung telah menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 akan tetapi belum maksimal.<sup>7</sup>

4. Jurnal Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati dan Yaswirman, Jurnal Penelitian Hukum (UNES Law Review), Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022

---

<sup>6</sup> Fatimah Zahra, “Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang: 2024).

<sup>7</sup> Alifah Zulfa Fithriyyah, “Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Bandung”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung: 2023).

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn)”.

Jurnal ini membahas mengenai tinjauan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn. Penulis jurnal ini berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Painan yang tercantum dalam putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn adalah tidak sesuai karena Hakim dalam pertimbangannya terlalu summir dengan tidak berusaha melihat kebenaran dan motif pemohon mengajukan perceraian.<sup>8</sup>

5. Skripsi Farizal Zulkifli, 2022, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi di Pekon Waykarep Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”.

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang telah pisah ranjang selama bertahun-tahun. Akibat dari lamanya pisah ranjang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga dapat memicu pertengkaran.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhamad Ilham Azizul Haq, dkk., “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)”, *Jurnal Penelitian Hukum (UNES Law Review)*, Volume 6 Nomor 2 (2023).

<sup>9</sup> Farizal Zulkifli, “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi di Pekon Waykarep Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung: 2022).

Agar lebih memudahkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wildan Zulfikar Rasyid	Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari'ah	Tema yang diangkat sama-sama membahas mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022	Fokus penelitian yang digunakan berbeda. Wildan Zulfikar Rasyid memfokuskan pada implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 berdasarkan pada Sadd Al-Zari'ah, sedangkan penulis menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pisau analisis dalam mengidentifikasi kasus pisah tempat tinggal suami istri.
2.	Fatimah Zahra	Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls	Tema yang diangkat sama yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022	Fatimah Zahra menggunakan Teori John Rawls untuk menganalisis kasus putusan yang diangkat, sedangkan

		(Studi Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)	dan kasus pisah tempat tinggal.	penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dalam menganalisis kasus pisah tempat tinggal suami-istri.
3.	Alifah Zulfa Fithriyyah	Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Bandung”	Tema penelitian yang sama yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022	Skripsi Alifah Zulfa Fithriyyah hanya meneliti mengenai penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 secara general di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan penulis meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kasus pisah tempat tinggal dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
4.	Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati dan Yaswirman	Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama	Tema penelitian yang sama yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Azizul Haq dkk hanya fokus menelaah SEMA Nomor 1 Tahun

		Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn)		2022 secara umum, sedangkan penulis terfokus pada waktu pisah tempat tinggal suami istri terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
5.	Farizal Zulkifli	Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi di Pekon Waykarep Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)	Analisis yang digunakan sama, yaitu menggunakan hukum Islam Sebagai pisau analisis.	Fokus penelitian yang berbeda. Farizal Zulkifli fokus pada permasalahan pisah ranjang, sedangkan penulis lebih fokus pada pisah tempat tinggal yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan fakta-fakta secara detail berdasarkan karakteristik ilmiah yang berasal dari individu maupun kelompok guna memahami dan mengungkap suatu hal di balik fenomena yang terjadi.<sup>10</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal

---

<sup>10</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 108.

atau penelitian kepustakaan.<sup>11</sup> Dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau tertuju hanya pada peraturan-peraturan yang bersifat tertulis atau bahan-bahan hukum yang ada.

Sedangkan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>12</sup> Maka dari itu, penulis akan terfokus pada sumber dan bahan hukum yang tertulis baik peraturan perundang-undangan, hukum Islam serta beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis akan fokus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 serta putusan-putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A tahun 2023 dan inilah yang akan dikaji lebih mendalam.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan<sup>13</sup> yaitu berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan putusan-putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A tentang perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

<sup>12</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

### 3. Sumber Data

Terdapat 2 sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder, sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah penjelasan dari hasil wawancara dengan Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yaitu Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap sumber bacaan atau sumber referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder terdiri dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan juga putusan cerai Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A tahun 2023.

### 4. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Hukum*” (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

penelitian ini yakni: Al-Qur'an, hadits, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan perceraian Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A mengenai perkara perceraian dan yang paling utama penulis akan terfokus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum memberikan menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penulis akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari kamus maupun sumber lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dalam bentuk lisan melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan narasumber dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada



responden guna dijawab.<sup>15</sup> Penulis akan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yaitu Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup> Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data pendukung atau data pelengkap lain yang tidak diperoleh dari teknik yang sudah dilakukan sebelumnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu cara menganalisis data dalam bentuk lisan maupun tertulis yang didapatkan dari subjek atau orang-orang yang diamati. Analisis data ini tidak menggunakan angka tetapi memberikan gambaran melalui kata-kata berdasarkan data yang diperoleh.<sup>17</sup> Analisis yang digunakan penulis bersifat deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas subjek dan objek penelitian yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup> Dengan penelitian ini akan didapatkan hasil mengenai tinjauan hukum Islam

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 274

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Rosda Karya, 1989), hlm. 112.

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 64-66.

terhadap waktu minimal pisah tempat tinggal pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam putusan cerai tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik pengumpulan data dengan merangkum, memilah dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan mereduksi data akan diperoleh gambaran yang lebih jelas yang akan mempermudah penulis untuk mencari data yang diperlukan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada waktu pisah tempat tinggal pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan kesesuaian antara putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A tahun 2023 dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar semua data dapat terorganisasikan dengan baik, tersusun dengan memiliki pola keterkaitan sehingga data yang dihasilkan akan dengan mudah untuk dipahami.<sup>20</sup> Penyajian data dilakukan guna menemukan gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penulis berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan inti permasalahan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.<sup>21</sup>

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menyesuaikan antara teori dan data yang diperoleh mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian dalam skripsi yang terdiri dari bab yang saling berkaitan atau berhubungan dan merupakan kesatuan yang mengarah pada permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Sistematika skripsi ini terdiri dari:

- Bab I : Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.
- Bab II : Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum SEMA Nomor 1 Tahun 2022, perceraian dan asas mempersulit perceraian.
- Bab III : Pada bab ini berisi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, jumlah kasus serta faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, contoh putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122.

Semarang Kelas 1A dan indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Bab IV : Dalam bab ini berisi uraian mengenai analisis putusan cerai Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A tahun 2023 dan tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal waktu pisah tempat tinggal pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Bab V : Dalam bab ini berisi kesimpulan dan juga saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022**

### **PERCERAIAN DAN PRINSIP MEMPERSULIT**

### **PERCERAIAN**

#### **A. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**

##### **1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung guna menyediakan bimbingan serta petunjuk dalam penyelenggaraan peradilan. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>22</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>23</sup> SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diambil dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/> pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 13.02 WIB.

<sup>23</sup> Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Fakultas Hukum Brawijaya* (2014).

<sup>24</sup> Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diambil dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/> pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 13.02 WIB.

## 2. Latar Belakang Terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2022, sebelumnya Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar.

Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A menjelaskan mengenai latar belakang terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

*Latar belakang munculnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini karena banyaknya tingkat perceraian se-Indonesia. Untuk mempersukar perceraian maka Mahkamah Agung khususnya kamar agama memberikan batasan kalau berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan atau tidak memberikan nafkah 12 bulan.<sup>25</sup>*

Selain itu, Prof. Dr. Drs. H. Arman Saudi, S.H., M.Hum., M.M. selaku Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung pada acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama pada tanggal 30 Maret 2023 juga memberikan pemaparan terkait faktor lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

- a. Tujuan suami/istri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama bukan karena ingin memutuskan ikatan perkawinan akan tetapi hanya sekedar menggertak pasangan.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.15 WIB.

- b. Menolak anggapan bahwa Pengadilan Agama hanya bertugas sebagai “tukang stempel cerai”.
- c. Meningkatkan dan menjunjung tinggi semangat prinsip undang-undang perkawinan yaitu mempersulit perceraian.
- d. Tujuan pemberian pembatasan waktu yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 supaya menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa perkara perceraian.
- e. Pemeriksaan pada tingkat pertama terlalu summir, tanpa melihat kebenaran dan latar belakang perceraian akan tetapi hanya menitikberatkan pada alasan utama permohonan yang dicantumkan oleh Pemohon saja.<sup>26</sup>

Sebelum munculnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini, terdapat beberapa peraturan serupa yang juga mengatur mengenai perceraian dan dijadikan pedoman bagi Hakim. Yang pertama merupakan SEMA Nomor 3 Tahun 1981, dalam SEMA ini Mahkamah Agung menegaskan jika terjadi percekocokan antara suami istri harus dicari siapa penyebab percekocokannya. SEMA Nomor 3 Tahun 1981 lahir didasari atas pengamatan Mahkamah Agung yang mengamati pada gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan surat permohonan perceraian yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istri (Pasal 19 f PP Nomor 9

---

<sup>26</sup> Amran Suadi, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama”, pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama via zoom (daring), Jakarta, 30 Maret 2023.

Tahun 1975) terus mengalami peningkatan di Pengadilan Agama yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

SEMA Nomor 3 Tahun 1981 mengingatkan kepada Hakim agar memperhatikan hal-hal berikut sebelum memutuskan perceraian:

1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;
4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Provinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Muhamad Ilham Azizul Haq, dkk., “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 6 Nomor 2 (2023), hlm. 6769.

<sup>28</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perceraian.



Setelah SEMA Nomor 3 Tahun 1981 ini, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan edaran baru yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Faktor lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2014 ini karena permasalahan suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau hanya didasarkan pada fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan? Kemudian Mahkamah Agung memberikan jawaban bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL (wanita idaman lain), PIL (pria idaman lain), KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), main judi dan lain-lain).<sup>29</sup>

Selanjutnya yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam

---

<sup>29</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”<sup>30</sup>

Terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini tentu mendapatkan respon bagi Hakim khususnya di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. memberikan tanggapan sebagai berikut

*Kalau menurut Hakim, SEMA ini merupakan norma dan sifatnya mengikat bagi Hakim. Sehingga, aturan/ketentuan formal persidangan yang diikuti oleh Hakim wajib mengacu pada SEMA. Tetapi dalam hal-hal tertentu memang tidak cocok penerapannya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka Hakim tidak memakai dan mengambil dalil yang lain untuk memutus perceraian.*<sup>31</sup>

Mengenai interpretasi Hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini sebagai sebagai wujud usaha mempertahankan perkawinan dan mempersulit perceraian, Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. menekankan

*Itu memang asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mempersulit perceraian. SEMA ini menerapkan asas, jadi Hakim harus mengikuti*

---

<sup>30</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.17 WIB.

*kemudian menerapkan norma. Akan tetapi, Hakim juga bisa keluar dari norma manakala ada fakta yang berbeda di persidangan.*<sup>32</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. Dr. Drs. H. Arman Saudi, S.H., M.Hum., M.M. bahwa

*SEMA ini harus diikuti, wajib diikuti karena itu sudah ditetapkan. SEMA memberikan pedoman supaya jangan gampang kali (mengabulkan perceraian) kalau mempersulit perceraian itu memang asas Undang-Undang Perkawinan dan itu dasar pokok.*<sup>33</sup>

Jadi, urgensi yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini tidak luput dari latar belakang terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 itu sendiri yaitu dikarenakan banyaknya jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. Maka dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Mengingat SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh Hakim, maka diharapkan Hakim dapat menerapkannya dengan baik dalam memutuskan suatu perkara perceraian sehingga mampu mewujudkan asas mempersulit perceraian yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.20 WIB.

<sup>33</sup> Amran Suadi, 2023, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama”, pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama via zoom (daring), Jakarta, 30 Maret 2023.

### 3. Isi SEMA Nomor 1 Tahun 2022

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 berisi hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung yang kemudian melahirkan rumusan sebagai berikut:

#### a. Rumusan Hukum Kamar Pidana

Pada rumusan kamar pidana ini secara garis besar mengatur mengenai:

- 1) Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus;
- 2) Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tanpa tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.
- 3) Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHP.
- 4) Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi. Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

**b. Rumusan Hukum Kamar Perdata**

Pada rumusan kamar perdata ini secara garis besar memaparkan mengenai:

- 1) Perdata Umum
- 2) Perdata Khusus

**c. Rumusan Hukum Kamar Agama**

Pada rumusan kamar agama ini secara garis besar membahas tentang:

- 1) Hukum Perkawinan
- 2) Hukum Kewarisan
- 3) Hukum Ekonomi Syariah
- 4) Hukum Jinayat
- 5) Hukum Formil dan Hisab Rukyat

**d. Rumusan Hukum Kamar Militer**

Pada rumusan kamar militer ini secara garis besar menjelaskan mengenai:

- 1) Doktrin Militer “Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan”
- 2) Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit
- 3) Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan
- 4) Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan
- 5) Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan Kumulatif

**e. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara**

Pada rumusan kamar tata usaha negara ini secara garis besar memuat tentang:

- 1) Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan Penerapan *Online Single Submission* (OSS)
- 2) Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah
- 3) Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 4) Perbaikan Putusan Sengketa Pajak

**f. Rumusan Kamar Kesekretariatan**

Pada rumusan kamar kesekretariatan ini secara garis besar menjelaskan mengenai:

- 1) Regulasi dan Kebijakan Strategis
- 2) Reorganisasi
- 3) Tipe Kelas Pengadilan
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Sarana dan Prasarana
- 6) Keuangan

**4. Tujuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan

Rapat Pleno Kamar. Pada intinya tujuan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi Hakim dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian Menurut Islam

Secara istilah perceraian berasal dari kata bahasa Arab yaitu “*ṭalāq*” atau “*īḥlāq*” yang berarti lepas dari ikatan, berpisah, bercerai,<sup>34</sup> atau melepaskan tali dan membebaskannya.<sup>35</sup> Talak yang dimaksud adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan,<sup>36</sup> berakhirnya hubungan perkawinan,<sup>37</sup> atau bubarnya hubungan suami istri.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “cerai” diartikan sebagai: pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan “perceraian” berarti: “perpisahan, hal bercerai (sebagai suami istri), perpecahan”. Kata “bercerai” artinya: “tidak bercampur lagi, tidak berhubungan, atau tidak bersatu, berhenti sebagai suami istri.”<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, “*Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*” (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 861.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*” (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 255.

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*” (Jakarta: At Tahiriyyah, 1976), hlm. 376.

<sup>37</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*” (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 229.

<sup>38</sup> Mustofa Hasan, “*Pengantar Hukum Keluarga*” (Bandung: CV Pustaka, 2011), hlm. 185.

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

Berdasarkan istilah fiqih, perceraian disebut dengan “*ṭalāq*” atau “*furqāh*”. Kata *ṭalāq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqāh* bermakna bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *ṭalāq* atau *furqāh* memiliki pengertian baik secara umum maupun khusus. Dalam pengertian umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim. Sedangkan dalam arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>40</sup>

Dalam kitab “Fathul Qorīb” karya Syekh Muhammad bin Qosim Al Khozy memberikan pengertian cerai sebagai nama untuk suatu pelepasan tali pernikahan,<sup>41</sup> hal ini sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya yaitu “Fathul Mu’in” yang memaparkan bahwa cerai dimaknai sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu”.<sup>42</sup> Berikut adalah beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih mengenai definisi talak di antaranya sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Dahlan Ihdami: Lafadz *ṭalāq* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.

---

<sup>40</sup> Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*” (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103.

<sup>41</sup> Syekh Muhammad bin Qosim Al Khozy, “*Fathul Qorieb Jilid 2*” (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 1992), hlm. 63.

<sup>42</sup> Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, “*Fathul Mu’in*” (Surabaya: Alih Bahasa, Ali As’ad, Al Hidayah, 2000), hlm. 135.

<sup>43</sup> Kamal Muchtar, “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.



- b. Sayyid Sabiq: Lafadz *ṭalāq* diambil dari kata *ītlāq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *ṭalāq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>44</sup>
- c. Zainuddin bin Abdullah Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *ṭalāq* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *ṭalāq* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>45</sup>

Jadi kesimpulannya, *ṭalāq* merupakan ucapan dengan lafadz tertentu yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya guna memutuskan atau melepaskan suatu ikatan perkawinan.

## 2. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Perceraian secara yuridis dapat dimaknai dengan “telah putusnya tali perkawinan, atau telah putus hubungan hukum sebagai suami istri, atau tidak lagi sebagai suami istri.” Ketentuan dari perceraian

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian*”, Pentaq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Quro, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9.

<sup>45</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, “*Fathul Mu'in*”, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul terjemah: “*Pedoman Ilmu Fiqih*”, (Bandung: Husaini, 1979), hlm. 122.

sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Tindakan hukum untuk dapat memutuskan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami ataupun istri;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan ikatan suami istri yang disebabkan karena:
  - 1) Adanya kematian salah satu pihak baik suami maupun istri.
  - 2) Adanya putusan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa hubungan suami dan istri dalam satu ikatan telah putus.<sup>46</sup>

Menurut KUHPerdata Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Sedangkan pada Pasal 114 menerangkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah

---

<sup>46</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, "*Hukum Perceraian*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.

satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

### 3. Dasar Hukum Perceraian

#### a. Al-Qur'an

##### 1) QS. Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا  
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

*“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu,*

yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 231)<sup>47</sup>

## 2) QS. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ  
يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 232)<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Tim Penerjemah, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 49.

<sup>48</sup> Tim Penerjemah, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 49-50.

## 3) QS. At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ  
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ  
 يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Q.S. 65 [At-Thalaq]: 1)<sup>49</sup>

## b. Hadits

أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقِ

<sup>49</sup> Tim Penerjemah, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 823.

*“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah talak”*  
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>50</sup>

Adapun hukum dalam menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan atau kemadharatannya terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Wajib, apabila suami atas permintaan si istri dalam hal suami tidak dapat menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Dalam hal ini istri berhak untuk menuntut talak dari suaminya dan suami wajib melaksanakan tuntutan tersebut, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak juga dijamin hak-haknya.
- b. Haram, jika dengan talak itu suami berperilaku menyimpang, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan perempuan lainnya, dengan kata lain suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan suami terjerumus ke dalam perbuatan yang haram.
- c. Mubah, ketika ada keperluan untuk itu, dengan kata lain disebabkan oleh jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita karena sikap istri dan jika suami tidak dapat mencapai tujuan perkawinan dengan si istri tersebut.
- d. Sunnah, jika istri telah rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama atau

---

<sup>50</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *“Bulughul Maram”* (Bandung: Marja, 2018), hlm. 209.

<sup>51</sup> Zakiah Daradjat, *“Ilmu Fiqh Jilid 2”* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 190-192.

meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat ataupun puasa.

#### **4. Alasan-Alasan Diperbolehkannya Perceraian**

Perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang wajib untuk dipenuhi, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 19, “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 1975, hlm. 10.

Penjelasan di atas sejalan dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, namun terdapat dua poin tambahan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>53</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Perceraian

### a. *Ṭalāq*

*Ṭalāq* dilihat dari segi dapat dirujuk atau tidaknya terbagi menjadi dua yaitu *ṭalāq raj'i* dan juga *ṭalāq ba'in* sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Pasal 116, “*Kompilasi Hukum Islam*”, 2018, hlm. 57-58.



- 1) *Ṭalāq raj'i*, yaitu *ṭalāq* kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa *'iddah* (Pasal 118 KHI). Talak ini dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sudah pernah digauli, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya dan jika ingin rujuk tidak memerlukan akad nikah kembali. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا  
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا  
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 229)<sup>54</sup>

- 2) *Ṭalāq ba'in*, yaitu cerai yang dilakukan suami pada istrinya dengan tidak ada hak rujuk (kembali) terhadap mantan istrinya. Bila suami hendak rujuk (kembali) lagi pada mantan istrinya, maka harus dilakukan akad baru, yaitu memenuhi

---

<sup>54</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 48-49.

syarat dan rukun nikah sebagaimana nikah baru.<sup>55</sup>

Ṭalaq ba'in terbagi menjadi dua yaitu:

a) *Ṭalāq ba'in sughra* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 ayat (1) dan juga (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(1) *Ṭalāq ba'in sughra* yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah.

(2) *Ṭalāq ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah

a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*;

b. Talak dengan tebusan atau *khulu'*;

c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

b) *Ṭalāq ba'in kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan hadits masa 'iddah-nya (Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam).

Allah mengatur mengenai talak ini dalam firmanNya yaitu QS. Al-Baqarah ayat 230:

---

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 198.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 230)<sup>56</sup>*

Apabila dilihat dari segi waktu mengucapkannya, talak terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) *Ṭalāq sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. (Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam). *Ṭalāq sunni* adalah talak (yang dijatuhkan kepada istri yang telah) disetubuhi dan dijatuhkan pada waktu suci serta belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid, wanita itu tidak dalam keadaan hamil, anak kecil dan tidak pula wanita menopause,

---

<sup>56</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 49.

sementara ber'iddah dengan *quru'*.<sup>57</sup> Talak ini diatur dalam QS. At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.” (Q.S. 65 [At-Thalaq]: 1)<sup>58</sup>

- 2) *Ṭalāq bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. (Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam).

b. *Khulu'*

*Khulu'* terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang menurut bahasa berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya begitu pula sebaliknya. Kata *khulu'* dalam putusnya perkawinan

<sup>57</sup> Ahmad al-Hashariy, “*al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyah*” (Beirut: Dar al-Jil, 1992), hlm. 653.

<sup>58</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 823.

disebabkan karena istri telah mencoba untuk menanggalkan pakaian itu dari suaminya.<sup>59</sup>

Sementara ahli fiqh berpendapat bahwa *khulu'* merupakan cerai yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya dengan mendapatkan imbalan.<sup>60</sup> Ulama lainnya memberikan pandangan jika *khulu'* adalah perceraian antara suami istri disertai dengan pemberian sejumlah harta dari istri dengan menggunakan lafadz tertentu. Akibat dari *khulu'* berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Dasar hukum *khulu'* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ حَقَّتُمُ الْإِلَّاهَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  
أَفْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 229)<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Ghofur Abshori, “*Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*” (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 135.

<sup>60</sup> Sayyid Sābiq, “*Fiqh al-Sunnah*” (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 607.

<sup>61</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 48-49.

## 6. Penyebab Perceraian

### a. Syiqaq

*Syiqaq* adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, apabila hal ini terjadi maka diadakanlah dua utusan sebagai pendamai (hakam) antara pihak suami dan istri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul istri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil. Hal ini sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 35)<sup>62</sup>*

Tugas dan juga syarat-syarat orang yang berhak menjadi hakam adalah sebagai berikut:

- 1) Berlaku adil di antara pihak yang berperkara;

---

<sup>62</sup> Tim Penerjemah, *“Al-Qur’an Dan Terjemahannya”*, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 113.

- 2) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut;
- 3) Kedua hakam haruslah orang yang disegani oleh kedua pihak suami dan istri;
- 4) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>63</sup>

b. Li'an

Berdasarkan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya (Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam). Tata cara *li'an* diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b) Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata

---

<sup>63</sup> Kamal Muchtar, “Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan” (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 174.

murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;

- c) Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

*Li'an* ini dinyatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, selain itu hukum dari *li'an* ini adalah tidak sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. *Li'an* ini diatur dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

*“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”* (Q.S. 24 [An-Nur]: 4)<sup>64</sup>

c. *Ila'*

*Ila'* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah

---

<sup>64</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 498.



atau sumpah. Ila' menurut bahasa berasal dari kata *āla*, *yu'li* dan *ilā'* (bersumpah). Menurut syara' *ila'* adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri.<sup>65</sup> Dasar dari *ila'* ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 226)<sup>66</sup>*

d. *Zihār*

Lafadz *zihār* diambil dari kata bahasa arab yaitu *zahr* yang berarti punggung. Menurut istilah, *zihār* adalah ucapan suami terhadap istrinya yang berisi menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Hal ini disebabkan karena jika salah satu kaum jahiliah men*zihār* istrinya maka ia akan berkata “Kamu seperti punggung ibuku”. Ketentuan mengenai *zihār* ini diatur dalam QS. Al-Mujadalah ayat 2:

<sup>65</sup> Syaikh Hasan Ayyub, “Panduan Keluarga Muslim” (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 349.

<sup>66</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 48.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ تَسَاءَلْتُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ  
إِلَّا آلِي اللَّهِ وَلَذِكُمْ لِيَقُولُوا وَانْتُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ  
لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Q.S. 58 [Al-Mujadalah]: 2)<sup>67</sup>

e. Nusyuz

Arti kata *nusyuz* adalah penolakan atau pembangkangan. Maksudnya adalah istri tidak mentaati suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Seorang istri menolak untuk berhubungan atau bercinta dengan suaminya.<sup>68</sup> Dasar ketentuan *nusyuz* ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

<sup>67</sup> Tim Penerjemah, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 801.

<sup>68</sup> Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, “Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT,” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1 (2021), hlm. 76.

حَفِظَ اللَّهُ الْوَالَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 34)<sup>69</sup>

#### f. Fasakh

Secara bahasa, *fasakh* berarti memisahkan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah, *fasakh* adalah memutuskan akad nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelangsungan hubungan suami istri.<sup>70</sup> Perceraian *fasakh* merupakan

<sup>69</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 113.

<sup>70</sup> Isnî Bustami, “*Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*” (Padang: IAIN IB Press, 1999), hlm. 136.

bentuk perceraian dalam proses pengadilan, sehingga Hakim yang akan memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan atau terjadinya perceraian. Dasar dari adanya *fasakh* ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Ya'la sebagai berikut:

فَقَالَ: اِلْبَسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ وَقَالَ لِأَهْلِهَا: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ

“Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Kenakanlah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Kemudian beliau bersabda kepada keluarganya: “Kalian sembunyikanlah kekurangannya dariku!.” (HR. Al-Baihaqi dan Abu Ya'la)<sup>71</sup>

#### g. Riddah

*Riddah* (murtad) secara bahasa berarti mengalihkan atau mengembalikan, sedangkan menurut istilah yaitu keluar dari agama Islam menjadi kafir, baik dengan niat maupun perbuatan yang menyebabkan orang yang bersangkutan dikategorikan menjadi kufur.<sup>72</sup> Dasar dari *riddah* ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

---

<sup>71</sup> Pengertian dan Sebab Fasakh Pernikahan dalam Fiqih Perkawinan, diambil dari <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0> diakses pada 13 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

<sup>72</sup> Muhammad Amin Suma, “Pidana Islam di indonesia Peluang Prospek dan Tantangannya” (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 63.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا ۚ  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
 إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 221)<sup>73</sup>*

## 7. Akibat Hukum Perceraian

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 46.

<sup>74</sup> Pasal 41, “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, 1974, hlm. 9.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga memaparkan akibat dari putusnya perkawinan yaitu:<sup>75</sup>

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) ayah;
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

---

<sup>75</sup> Pasal 156, “*Kompilasi Hukum Islam*”, 2018, hlm. 77-78.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

## **8. Mekanisme Perceraian**

### **a. Cerai Talak**

#### **Persyaratan**

1. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan;
2. Menyerahkan Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah;
3. Menyerahkan Foto Copy KTP;
4. Membayar Biaya Perkara sesuai dengan radius;
5. Apabila Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan Surat Keterangan

dari Desa/Kelurahan, yang menerangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.<sup>76</sup>

### **Prosedur (Tata Cara Pengajuan Perkara)**

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:
  - a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - c) Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon;
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:
  - a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

---

<sup>76</sup> Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama, diambil dari <http://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 13.19 WIB.



- b) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - c) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - d) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
3. Permohonan tersebut memuat:
- a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
5. Membayar biaya perkara (pasal 121 HIR ayat (4), 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 237 R.Bg).<sup>77</sup>

### **Proses Penyelesaian Perkara**

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan;
3. a. Tahapan persidangan:
  - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - 2) Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak

---

<sup>77</sup> Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama, diambil dari <http://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 13.19 WIB.

agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

- 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonsiliasi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 R.Bg);
- b. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
  - 1) Permohonan dikabulkan. Apabila Pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut;
  - 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut;
  - 3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru;
4. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
  - a) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
  - b) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

- c) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
- 5. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).<sup>78</sup>

## **b. Cerai Gugat**

### **Persyaratan**

- 1. Menyerahkan Surat Gugatan;
- 2. Menyerahkan Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah;
- 3. Menyerahkan Foto Copy KTP;
- 4. Membayar Biaya Perkara sesuai dengan radius;
- 5. Apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan, yang menerangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

---

<sup>78</sup> Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama, diambil dari <http://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 13.19 WIB.

### **Prosedur (Tata Cara Pengajuan Perkara)**

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau Kuasanya:
  - a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR, 143 R.bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat;
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:
  - a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - b) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi

tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo. pasal 32 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974);

c) Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);

3. Gugatan tersebut memuat:

a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 86 ayat (1) UU No.

- 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 237 R.Bg);
  6. Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).<sup>79</sup>

### **Proses Penyelesaian Perkara**

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan;
3. a. Tahapan persidangan:
  - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
  - 2) Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak

---

<sup>79</sup> Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama, diambil dari <http://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 13.19 WIB.

agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

- 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 R.Bg);
- b. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut:
  - 1) Gugatan dikabulkan. Apabila Penggugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
  - 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
  - 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru;
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama, diambil dari <http://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 13.19 WIB.



### C. Prinsip Mempersulit Perceraian

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini mempersukar terjadinya perceraian.<sup>81</sup>

“karena tujuan pernikahan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.

Maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat beberapa prinsip yang harus diterapkan yaitu:<sup>82</sup>

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- c. Menganut asas monogami;
- d. Calon suami dan istri telah dewasa jiwa dan raganya;
- e. Mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Hak dan kedudukan suami istri seimbang.

Prinsip mempersulit perceraian juga tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

---

<sup>81</sup> Djamil Latif, “*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*” (Jakarta: Ghalia Indah 1981), hlm. 12.

<sup>82</sup> Nasruddin Amir dan Azhari Akmal, “*Hukum Perdata Islam Indonesia*” (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 54.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Senada dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam Pasal 28 KUHPdata juga menyebutkan bahwa: “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”. Bahwa dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan hanya oleh kedua belah pihak suami maupun istri, akan tetapi juga membutuhkan proses di pengadilan apabila keduanya tidak dapat dirukunkan kembali melalui upaya perdamaian.

# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A DAN CONTOH PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2023**

### **A. Profil Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A**

#### **1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidanganya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.<sup>83</sup>

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa.

---

<sup>83</sup> Sejarah Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.10 WIB.

Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.<sup>84</sup>

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.<sup>85</sup>

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-

---

<sup>84</sup> Sejarah Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.10 WIB.

<sup>85</sup> *Ibid.*

1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara *Juridis Formal* keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.<sup>86</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik

---

<sup>86</sup> Sejarah Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.10 WIB.

hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1957–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresensi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.<sup>87</sup>

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih

---

<sup>87</sup> Sejarah Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.10 WIB.

melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.<sup>88</sup>

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad Tahun 1882.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Sejarah Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.10 WIB.

<sup>89</sup> *Ibid.*

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang memiliki visi yaitu: “Terwujud Pengadilan Agama Semarang Yang Agung”. Sedangkan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.<sup>90</sup>

## 3. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yurisdiksi

### a. Tugas Pokok

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan

---

<sup>90</sup> Visi dan misi Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.17 WIB.



yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.<sup>91</sup>

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>92</sup>

b. Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata

---

<sup>91</sup> Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.24 WIB.

<sup>92</sup> *Ibid.*

Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.

4. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

c. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1997 tentang penetapan batas wilayah Kota Semarang yang hingga saat ini terdiri 16 wilayah Kecamatan terdiri dari 177 Kelurahan, sebagai berikut:<sup>94</sup>

Tabel 3.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1.	Semarang Barat	Ngemplak Simongan	16
		Manyaran	
		Krapyak	
		Tambakharjo	
		Kalibanteng Kulon	
		Kalibanteng Kidul	
		Gisikdrono	
		Bongsari	

<sup>93</sup> Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.24 WIB.

<sup>94</sup> Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.30 WIB.

		Bojongsalaman	
		Cabean	
		Salaman Mloyo	
		Karangayu	
		Krobokan	
		Tawang Sari	
		Tawangmas	
		Kembangarum	
2.	Semarang Selatan	Bulustalan	10
		Barusari	
		Randusari	
		Mugasari	
		Pleburan	
		Wonodiri	
		Peterongan	
		Lamper Kidul	
		Lamper Lor	
		Lamper Tengah	
3.	Pedurungan	Penggaron Kidul	12
		Tlogosari Wetan	
		Gemah	
		Tlogomulyo	
		Pedurungan Kidul	
		Kalicari	
		Muktiharjo Kidul	
		Palebon	
		Pedurungan Lor	
		Plamongansari	
		Tlogosari Kulon	
		Pedurungan Tengah	

4.	Banyumanik	Pudakpayung	11
		Gedawang	
		Jabungan	
		Pedalangan	
		Banyumanik	
		Srondol Kulon	
		Srondol Wetan	
		Tinjomoyo	
		Padangsari	
		Sumurboto	
		Ngesrep	
5.	Mijen	Cangkiran	14
		Bubakan	
		Karangmalang	
		Polaman	
		Purwosari	
		Tambangan	
		Wonolopo	
		Mijen	
		Jatibarang	
		Jatisari	
		Wonoplumbon	
		Pesantren	
		Ngadirgo	
		Kedungpane	
6.	Ngaliyan	Gondoriyo	10
		Podorejo	
		Beringin	
		Purwoyoso	
		Kalipancur	

		Bambankerep	
		Ngaliyan	
		Tambakaji	
		Wonosari	
		Wates	
7.	Gayamsari	Tambakrejo	7
		Kaligawe	
		Sawah Besar	
		Siwalan	
		Sambirejo	
		Pandean Lamper	
		Gayamsari	
8.	Tembalang	Tembalang	12
		Bulusan	
		Kramas	
		Rowosari	
		Meteseh	
		Mangunharjo	
		Sambiroto	
		Kedungmundu	
		Sendangguwo	
		Sendangmulyo	
		Tandang	
		Jangli	
9.	Semarang Utara	Bandarharjo	9
		Bulu Lor	
		Lombokan	
		Purwosari	
		Kuningan	
		Panggung Lor	

		Panggung Kidul	
		Tanjungmas	
		Dadapsari	
10.	Semarang Tengah	Miroto	15
		Brumbungan	
		Jagalan	
		Kranggan	
		Gabahan	
		Kembang Sari	
		Sekayu	
		Pandansari	
		Bangunharjo	
		Kauman	
		Purwodinatan	
		Karang Kidul	
		Pekunden	
		Pindrikan Kidul	
		Pindrikan Lor	
11.	Semarang Timur	Rejomulyo	10
		Kemijen	
		Mlatibaru	
		Mlatiharjo	
		Bugangan	
		Sarirejo	
		Kebonagung	
		Rejosari	
		Karangturi	
		Karangtempel	
12.	Gajahmungkur	Sumpangan	8
		Bendan Ngisor	

		Bendan Duwur	
		Karangrejo	
		Gajahmungkur	
		Lampongsari	
		Bendungan	
		Petompon	
13.	Genuk	Sembungharjo	13
		Kudu	
		Karangroto	
		Trimulyo	
		Bangetayu Wetan	
		Terboyo Kulon	
		Terboyo Wetan	
		Genuksari	
		Banjardowo	
		Gebangsari	
		Penggaron Lor	
		Muktiharjo Lor	
		Bangetayu Kulon	
14.	Gunungpati	Gunungpati	16
		Plalangan	
		Nongksawit	
		Mangunsari	
		Pakintelan	
		Ngijo	
		Kandri	
		Cepoko	
		Jatirejo	
		Pengangan	
		Sekaran	

		Kalisegoro	
		Patemon	
		Sukorejo	
		Sadeng	
		Sumur Rejo	
15.	Tugu	Jrakah	7
		Tugurejo	
		Karanganyar	
		Randugarut	
		Mangkang Wetan	
		Mangkang Kulon	
		Mangunharjo	
16.	Candisari	Jatingaleh	7
		Karanganyar	
		Gunung	
		Jomblang	
		Candi	
		Tegalsari	
		Wonotinggal	
		Kaliwiru	
Total			177





## B. Jumlah Kasus Serta Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jumlah kasus perceraian dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:<sup>96</sup>

Tabel 3.2 Data Jumlah Perceraian Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2020	810	2.469	3.279
2.	2021	890	2.776	3.666
3.	2022	865	2.800	3.665
4.	2023	743	2.475	3.218

Dari tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perceraian dari tahun 2020 ke tahun 2021 dengan jumlah kasus yang awalnya sebanyak 3.279 menjadi 3.666 kasus, selisih 387 kasus dari total kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah kasus yang hanya selisih 1 kasus saja dari 3.666 kasus di tahun 2021 menjadi 3.665 kasus di tahun 2022. Tidak sampai di situ, penurunan angka ini terus terjadi sampai tahun 2023 yang hanya menghasilkan jumlah kasus perceraian sebanyak 3.218 kasus saja.

Berdasarkan pemaparan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A mengenai faktor penyebab perceraian khususnya di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yaitu sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, yang diambil dari <https://pa-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses pada 23 Februari 2024 pukul 20.30 WIB.

*Di Pengadilan Agama Semarang ini jika dilihat dari keluarnya akta cerai, ada faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, murtad, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk, cacat badan, dan ada judi. Namun pada tahun 2023, faktor yang mendominasi itu adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, ekonomi urutan kedua dan urutan ketiga meninggalkan salah satu pihak.<sup>97</sup>*

Perlu digaris bawahi bahwa pada tahun 2023 terjadi 3.218 perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, dengan data tersebut dapat disimpulkan jika dari sekian banyaknya kasus perceraian yang masuk rata-rata dilatarbelakangi oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, kemudian faktor ekonomi dan yang terakhir yaitu meninggalkan salah satu pihak.

### C. Contoh Putusan Perceraian

Dalam penelitian ini, dari sejumlah 3.218 perkara perceraian pada tahun 2023, penulis mengambil sampel sebanyak 30 putusan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Putusan-putusan tersebut terdiri dari 14 cerai talak dan 16 cerai gugat:

Tabel 3.3 Klasifikasi Jenis Putusan

No.	Jenis Putusan	Nomor Putusan	
1.	Cerai Talak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1645/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1716/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1910/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1926/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2904/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2888/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.10 WIB.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2261/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2547/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2557/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1844/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2967/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1624/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1971/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
2.	Cerai Gugat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1679/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1690/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1696/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1730/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1734/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1824/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2173/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2383/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 3073/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1733/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1582/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1506/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2017/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>

Dari 30 putusan di atas, dasar pengajuan perceraian yang diajukan disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri. Agar mempermudah dalam menganalisis 30 tersebut, maka penulis mengklasifikasikan putusan tersebut menjadi 13 kategori berdasarkan faktor penyebab dari perceraian itu sendiri secara lebih terperinci sebagai berikut:

Tabel 3.4 Klasifikasi Putusan Berdasarkan Faktor Perceraian

No.	Faktor Perceraian	Jenis Putusan	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Selingkuh (Wanita Idaman Lain/Pria Idaman Lain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1716/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2547/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2967/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1679/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
2.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1645/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2261/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1624/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2888/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2383/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1582/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>

3.	Kasar (Tempramental, Emosional, Merusak dan Melempar Barang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2261/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2557/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1926/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2904/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1690/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1696/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1824/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2383/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 3073/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1582/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
4.	Cemburu	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1733/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
5.	Hutang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1926/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1624/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1971/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1679/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2173/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
7.	Judi Online	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
8.	Tidak Menjalankan Kewajiban (Tidak Tanggung Jawab, Tidak Memberi Nafkah, Tidak Mau Bekerja, Tidak Sayang, Mengembalikan Kepada Orang Tua, dan Tidak Jadi Imam Yang Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1645/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2547/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1716/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1679/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1690/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1696/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1730/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1734/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2173/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1506/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2383/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
10.	Keluar Rumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1645/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1926/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1971/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1696/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1734/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1824/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>

11.	Tidak Menghargai (Tidak Menghormati, Tidak Punya Waktu, Melawan, Keras Kepala, Tidak Mau Mengalah, Susah Diatur, Tidak Terbuka, Bohong, Tidak Sayang, Tidak Taat, dan Tidak Peduli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1645/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1910/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2261/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2547/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1844/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2967/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1926/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1971/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2904/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2888/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1696/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 3073/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1506/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1506/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
12.	Perjodohan	-	• 1506/Pdt.G/2023/PA.Smg
13.	Meragukan Anak	-	• 2017/Pdt.G/2023/PA.Smg

Dari banyaknya faktor, semua perkara awalnya dipicu karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan merembet hingga timbullah penyebab sebagaimana diuraikan di atas. Dampak yang terjadi dari 30 kasus perkara perceraian mengakibatkan para pihak suami ataupun istri berpisah tempat tinggal, dan inilah yang menjadi pembahasan dalam analisis penulis terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

#### **D. Indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022**

Untuk menganalisis 30 putusan perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A pada tahun 2023 guna mengukur kesesuaian terhadap penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, penulis membuat alat ukur/indikator untuk memperoleh data yang lebih akurat. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Telah melewati serangkaian prosedur perceraian dengan benar

Dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan juga untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tidak hanya itu, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e mengatakan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini mempersukar terjadinya perceraian.

“karena tujuan pernikahan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.

Jika ditarik benang merah, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan prinsip mempersulit perceraian adalah dengan proses mediasi antara pihak suami maupun istri yang dipimpin seorang mediator. Selain itu, peranan Hakim dalam menasihati keduanya agar berpikir kembali untuk tidak bercerai juga menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan pembatalan perceraian yang telah diajukan. Sehingga kedua langkah tersebut perlu sekali untuk dilaksanakan dalam proses persidangan guna mengetahui apakah keduanya benar-benar berkeyakinan teguh untuk bercerai ataupun tidak.

2. Adanya peranan petugas pengadilan yang penting

Dalam hal ini Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. menjelaskan,

*Jika ditemukan kasus baru satu bulan pisah ranjang lalu perkaranya langsung diterima, tidak bisa seperti itu. Teman-teman POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) itu akan memberikan nasihat, memberikan arahan dan masukan, karena Pengadilan Agama tidak boleh menolak orang yang mengajukan perceraian karena kita lembaga pelayanan. Yang boleh menolak mengabulkan itu Hakim di persidangan. Teman-teman hanya boleh menyarankan kalau ini belum 6 bulan.*

*Lalu bagaimana sikap Hakim jika yang berperkara itu ngotot walaupun belum 6 bulan pisah? Kita sepakat menyikapi penerapan SEMA ini maka ketika para pihak belum 6 bulan sudah mengajukan bisa tetap diperiksa dan ditanya apa permasalahannya. Jika masalahnya hanya pertengkaran biasa kita tidak bisa terima, tetapi jika belum sampai pisah 6 bulan terbukti ada KDRT itu bisa dikabulkan.<sup>98</sup>*

Jadi seluruh anggota dalam pengadilan agama mempunyai peranan yang begitu krusial dalam menghadapi permasalahan perceraian. Keahlian dalam mengendalikan situasi ketika menghadapi pihak yang bersengketa menjadi kunci agar semuanya dapat berjalan dengan kondusif sesuai yang diharapkan.

3. Batas waktu minimal peristiwa adalah 6 bulan

Peristiwa dalam hal ini adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ataupun pisah tempat

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.



tinggal atau pisah ranjang. Pembatasan waktu diberikan untuk dipedomani oleh Hakim sebagai pemutus perkara. Prof. Dr. Drs. H. Arman Saudi, S.H., M.Hum., M.M. menerangkan,

*Mengapa perlu dibatasi 6 bulan? Itu pedoman dan perlu diingat, Undang-Undang Perkawinan itu dibentuk gara-gara cerai sembarangan, makanya prinsip utama daripada Undang-Undang Perkawinan antara lain mempersulit perceraian. Jadi asas perceraian itu mempersulit perceraian, jangan terlalu gampang kita (Pengadilan Agama) menceraikan, makanya kita beri waktu untuk pedoman bagi Hakim. Tetapi, kalau Hakim bisa mengkaji bahwa terdapat indikasi lain dalam persidangan kenapa tidak (dikabulkan perkaranya).<sup>99</sup> Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. juga menjelaskan,*

*Waktu 6 bulan itu paling singkat untuk sebuah perselisihan dan pertengkaran, kalau kita kembali pada sighat taklik yang bunyinya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 bulan, itu perhitungannya waktunya saja yang diambil.<sup>100</sup>*

Kemudian muncul pertanyaan, mengapa tidak mengutip bunyi sighat taklik yang kedua (tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya? Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. meluruskan, “SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak mengambil isi format dari sighat taklik karena itu merupakan janji talak yang digantungkan”.<sup>101</sup>

Menjawab pertanyaan penulis apakah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini merupakan pembaharuan dari sighat taklik talak? Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. menegaskan,

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.17 WIB.

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> *Ibid.*

*Tidak juga, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan sighat taklik ini mempunyai jurusannya masing-masing. Sighat taklik itu mengarah pada talak khul'i, kalau SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini mengarah pada talak ba'in sughra. Kalau pelanggaran terhadap sighat taklik menjatuhkan talak satu khul'i yaitu istri menebus dirinya sendiri untuk mentalak dengan membayar iwad sejumlah Rp10.000,-, kalau SEMA mengarah pada pasal 19 f.<sup>102</sup>*

Dari uraian di atas, perlu digaris bawahi jika waktu 6 bulan memang waktu yang dinilai singkat dalam sebuah perselisihan dan pertengkaran. Mengenai adanya sighat taklik yang menyinggung isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini mempunyai akibat tersendiri jika melanggarnya. Apabila terjadi pelanggaran atau suami melanggar terhadap isi *sighat taklik* maka akan berdampak pada penjatuhan talak satu *khul'i*, pelanggaran ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g yaitu “Suami melanggar *taklik talak*”, maka amar putusan yang diberikan adalah menjatuhkan talak satu *khul'i*.

Sedangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengacu pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga akibat yang diberikan pada amar putusan yaitu menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. Jadi huruf a sampai dengan huruf f Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 mengakibatkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra*, sedangkan huruf g KHI Pasal 116 menjatuhkan talak satu *khul'i*.

4. Jika dalil yang terdapat pada posita sesuai dengan yang ada dalam persidangan, maka Hakim dapat mengabulkan perceraian tersebut. Akan tetapi, apabila ditemukan fakta

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

yang berbeda antara posita dengan yang terjadi di persidangan, Hakim dapat menyatakan perkara tersebut tidak diterima.

Dalam indikator ini terjadi pengecualian bagi Hakim dalam memutuskan perkara perceraian, Hakim dapat memilih untuk mengabulkan perceraian ataupun tidak menerima pengabulan perkara perceraian yang telah diajukan. Hakim diberikan kebebasan dalam memberikan keputusan atas dasar pertimbangan fakta yang didapatkan selama proses persidangan berlangsung. Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. memberikan perumpamaan,

*Jika pertengkaran dan perselisihan atau pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan tetapi sudah ada perempuan lain, sudah ada laki-laki lain dan hal tersebut memang terbukti di persidangan maka harus dikabulkan perkaranya. Kalau di Pengadilan Agama Semarang harus terbukti di persidangan sehingga tidak sembarangan mengambil keputusan. Semua Hakim tetap mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, manakala ada fakta yang terungkap itu berbeda dan tidak bisa diterapkan waktu 6 bulan tersebut, maka Hakim tetap mempertimbangkan fakta itu sebagai dasar memutus perkara.*<sup>103</sup>

5. Disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

Pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini yaitu jika sudah berlangsung terus-menerus dan dinilai menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. menjelaskan,

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.10 WIB.

*Jika perselisihan dan pertengkaran dianggap biasa terjadi pada rumah tangga itu belum memenuhi syarat, maka perkaranya tidak diterima oleh Hakim pengadilan. Pertengkaran dan perselisihan yang memenuhi syarat SEMA Nomor 1 Tahun 2022 apabila terdapat indikasi/fakta di persidangan terutama KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maka dapat dipertimbangkan melalui pembuktian dan jika terbukti maka bisa dikabulkan.<sup>104</sup>*

Kesimpulannya, jika perselisihan tersebut masih dalam koridor batas wajar maka Hakim dapat me-*NO* (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak menerima perkara tersebut. Akan tetapi, jika dalam persidangan ditemukan fakta adanya KDRT maka Hakim dapat mengabulkan perkara tersebut demi kemaslahatan.

#### 6. Terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

Dalam permasalahan pisah ranjang/pisah tempat tinggal Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. memaparkan,

*Kalau pisah yang dimaksudkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 itu adalah pisah tempat tinggal, sementara kebanyakan kasus yang masuk di Pengadilan Agama Semarang itu pisah ranjang. Pengadilan Agama Semarang kemudian menyikapi dengan menyamakan antara pisah ranjang dengan pisah rumah karena keduanya sama-sama memiliki arti sudah tidak memperdulikan pasangan”.<sup>105</sup>*

Jadi apabila di dalam kasus perceraian terjadi pisah ranjang antara suami dan istri, maka Hakim akan menghukumi sama halnya dengan pisah tempat tinggal.

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.17 WIB.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.17 WIB.

# BAB IV

## ANALISIS PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A TAHUN 2023 DAN TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL PADA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022

### A. Analisis Putusan Perceraian Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2023

Sesuai yang tercantum dalam bab III, bahwa penulis mengambil 30 sampel putusan dari jumlah keseluruhan 3.218 putusan perceraian pada 2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan mengklasifikasikan 30 putusan tersebut menjadi 13 kategori. Agar mempermudah dalam mengidentifikasi, penulis mengelompokkan 13 putusan yang ada menjadi 2 klasifikasi berdasarkan analisis terhadap 6 indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

Tabel 4.1 Klasifikasi Putusan Berdasarkan Kesesuaian SEMA  
Nomor 1 Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Jenis Putusan	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1645/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1716/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1910/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2261/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2547/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2557/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1844/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1679/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1690/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1696/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1730/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1734/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1824/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2173/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2967/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1926/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2904/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2888/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2383/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 3073/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>
2.	Belum Sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1624/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1971/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 2017/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1733/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1582/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> <li>• 1506/Pdt.G/2023/PA.Smg</li> </ul>

Dari tabel di atas, diperoleh hasil bahwa terdapat 22 putusan yang sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan 8 putusan yang belum sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Dari indikator yang telah ditentukan, terdapat 4 putusan yang akan analisis yang terdiri dari 2 putusan cerai talak dan juga 2 putusan cerai gugat. Dari keempat putusan ini akan terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu putusan yang sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan putusan yang belum sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

### **A. Putusan Sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022**

#### **1. Putusan Nomor 2967/Pdt.G/2023/PA.Smg**

##### **a. Pemohon dan Termohon**

Pemohon, NIK xxx, Lahir di Boyolali, 3 Maret 1942, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Kota Semarang;

Termohon, NIK xxx, Lahir di Semarang, 7 November 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Semarang.

b. Duduk Perkara

Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 23 November 2023 dengan alasan-alasan:

- 1) Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2010 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Semarang Timur;
- 2) Setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon Jl Kota Semarang hingga sekarang;
- 3) Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 4) Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
- 5) Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - Termohon susah diatur dan diberi nasehat oleh Pemohon;
  - Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut adalah ketua kelompok umroh dan Pemohon mencurigai dari sikap Termohon yang berubah;
- 6) Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, di mana

Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut namun Termohon tetap tidak mengakui yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang selama 1 tahun.

c. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa mediator yang telah ditunjuk (Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H.) dalam laporannya tertanggal 01 Desember 2023, telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 ditegaskan:



- *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon yang masih tinggal bersama dalam satu rumah, dan juga dengan memperhatikan keterangan Pemohon di depan sidang yang menyatakan masih melakukan hubungan layaknya suami istri, keterangan mana dibenarkan juga oleh Termohon, maka permohonan Pemohon belum memenuhi maksud dari SEMA No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan SEMA No.1 Tahun 2022 tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinilai prematur, maka dengan memperhatikan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*NO*), maka materi pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan;

d. Amar Putusan

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima rupiah).

Analisis dari penulis terhadap Putusan Nomor 2967/Pdt.G/2023/PA.Smg ini adalah sebagai berikut:

a. Telah melewati serangkaian prosedur perceraian dengan benar

Berdasarkan pada pertimbangan hukum yang tercantum, putusan ini telah menjalani prosedur yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, keduanya dimediasi dengan dipimpin oleh moderator (Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H.). Laporan moderator pada tanggal 01 Desember 2023 menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukan guna merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dinilai gagal atau tidak berhasil.

Dari uraian di atas, Pemohon dan Termohon telah melewati tahapan dalam mempersulit

perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Meskipun hasilnya tetap saja tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai, setidaknya indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini telah terpenuhi.

b. Adanya peranan petugas pengadilan yang penting

Pada awal pengajuan perkara, petugas pengadilan memeriksa dan memproses perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai prosedur dan tidak menemukan suatu keganjalan. Namun selama proses persidangan berlangsung, Hakim dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara tidak langsung memperoleh suatu kebenaran bahwa di antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan seksual bahkan setelah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Dari sini terlihat bahwa peranan Hakim juga sangat penting dalam menemukan celah dalam perkara perceraian.

c. Batas waktu minimal peristiwa adalah 6 bulan

Akibat puncak percekcoakan, Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 tahun. Pisah ranjang yang berjalan selama 1 tahun ini telah memenuhi syarat ketentuan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga putusan ini telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

- d. Jika dalil yang terdapat pada posita sesuai dengan yang ada dalam persidangan, maka Hakim dapat mengabulkan perceraian tersebut. Akan tetapi, apabila ditemukan fakta yang berbeda antara posita dengan yang terjadi di persidangan, Hakim dapat menyatakan perkara tersebut tidak diterima.

Dalam putusan ini, Hakim memutuskan tidak menerima permohonan Pemohon untuk mengabulkan perceraian dengan Termohon. Selama proses persidangan berjalan, Hakim menemukan fakta yang berbeda yaitu di mana antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan layaknya suami istri. Sehingga, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

- e. Disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

Dalam posita nomor 4 dijelaskan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dari tahun 2010 berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Penyebabnya karena Termohon susah diatur dan diberi nasehat oleh Pemohon dan Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Dari penjelasan ini, terbukti jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

f. Terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

Pada posita nomor 6 jelaskan bahwa di bulan November 2022, terjadi puncak perselisihan dan perselisihan dikarenakan Pemohon dan Termohon bertengkar mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain namun Termohon tetap tidak mengakui. Akibatnya, Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 tahun. Uraian ini membuktikan jika terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon.

Analisis dari penulis terhadap Putusan Nomor 2967/Pdt.G/2023/PA.Smg terhadap indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 2967/Pdt.G/2023/PA.Smg telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Walaupun putusan ini memenuhi beberapa indikator yang telah ditetapkan, namun pada pelaksanaan persidangan Hakim menemukan fakta yang menyebabkan putusan ini tidak dapat diterima. Jika diuraikan secara detail, Pemohon mengajukan permohonannya salah satunya karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan ketua kelompok umroh. Dari sini terdapat indikasi telah terjadi *broken marriage* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum pada indikator SEMA Nomor 3 Tahun 1981.

Tidak hanya itu, akibat dari hal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 1 tahun. Dari sini seharusnya Hakim dapat

mengabulkan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon karena telah terbukti *broken marriage* dan terjadi pisah ranjang yang di mana telah melampaui batas minimal waktu yang ditentukan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Namun fakta di persidangan berbicara hal lain, Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Termohon.

Apabila dianalisis melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022, jika salah satu pihak baik suami maupun istri mengajukan perceraian namun ternyata keduanya masih berhubungan dapat dikatakan suami istri tersebut tidak bersungguh-sungguh untuk bercerai. Sebagaimana penjelasan Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. yang menyebutkan,

*Jika kasusnya telah mengajukan cerai ke pengadilan, tetapi mereka masih berhubungan suami istri berarti mereka hanya main-main saja. Berarti tidak ditemukan fakta mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran. Lalu buat apa mereka bercerai kalau masih seperti itu, mending baikan saja rukun kembali.*<sup>106</sup>

Jadi kesimpulannya putusan ini telah sesuai dengan penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Meskipun semua indikator terpenuhi dengan baik, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Pemohon yang menyatakan masih melakukan hubungan suami istri dan Termohon membenarkan hal tersebut, sehingga permohonan

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.20 WIB.

Pemohon tidak dapat diterima oleh Hakim karena belum tepat dengan yang dimaksudkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Apabila ditinjau dari hukum Islam, perceraian yang terjadi pada Pemohon dan Termohon memang sepantasnya tidak dikabulkan oleh Hakim. Perceraian berdampak pada pemutusan kewajiban dan hak pada suami maupun istri contohnya seperti berhubungan badan, sehingga perceraian tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang sepele. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

*“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tiga hal yang seriusnya dianggap serius, dan guraunya tetap dianggap serius: nikah, talak dan rujuk.” (HR. Ibnu Majah)<sup>107</sup>*

Jika Pemohon benar-benar ingin bercerai dengan Termohon, hendaknya didasarkan atas kemauan serta diikuti dengan hati yang mantab. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>107</sup> M. Nashiruddin Al-Albanin Jilid 23, “Syarah Bulughul Maram” (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 432.

*“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 227)<sup>108</sup>

## **2. Putusan Nomor 1964/ Pdt.G/2023/PA.Smg**

### **a. Penggugat dan Tergugat**

Penggugat, NIK 3374136408830002, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha jual beli rumah, bertempat tinggal di XXX, Kota Semarang;

Tergugat, NIK 3374142301840001, tempat dan tanggal lahir Semarang, 23 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dealer honda, tempat tinggal di di XXX, Kota Semarang.

### **b. Duduk Perkara**

Penggugat mengajukan surat gugatannya pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2023 yang dicatatkan di KUA Kecamatan XXX Kota Semarang;
- 2) Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 3 bulan yang beralamatkan di XXX, Kota Semarang;
- 3) Sebelum pernikahan yang kedua pada posita nomor 1 antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sudah berhubungan

---

<sup>108</sup> Tim Penerjemah, *“Al-Qur'an Dan Terjemahannya”*, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 48.



layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak orang yang bernama:

- XXX, NIK. 3374136507070004, lahir di Semarang, 25 Juli 2007, pendidikan SMA, di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
  - XXX, NIK. 3374130705120003, lahir di Semarang, 7 Mei 2012, pendidikan SD, dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat.
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada bulan Januari 2023, lalu menikah kembali sebagaimana posita nomor 1 dan pada pernikahan kedua antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- 5) Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 20 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- 6) Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
- Tergugat mempunyai tempramen tinggi (emosional yang tinggi) sehingga sering marah-marah dan ke Penggugat dan anak tanpa ada sebab dan alasan yang jelas;
  - Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan bahkan bukan hanya ke lelaki

namun ke perempuan yang dekat dengan Penggugat hingga mengancam teman Penggugat;

- Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga;

7) Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Mei 2023 di mana pernikahan Penggugat dan Tergugat ini adalah untuk yang kedua kalinya dengan harapan Tergugat dapat berubah menjadi lebih baik, namun kenyataannya Tergugat tetap sering mengancam Penggugat beserta keluarga Penggugat dan memperlakukan Penggugat berikut anaknya secara kasar, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 3 bulan.

c. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tanggal 20 Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamen yang tinggi dan terlalu cemburu yang berlebihan dan sejak tanggal 30 Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kedua pada tanggal 14 Mei 2023 yang dicatatkan di KUA XXX Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul; Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat pernah memukul Penggugat dan sejak tanggal 30 Mei 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun menurut SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, namun Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat sebagaimana fakta hukum diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

d. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
- 4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Analisis dari penulis terhadap Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg ini adalah sebagai berikut:

- a. Telah melewati serangkaian prosedur yang benar
- Perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ini telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A telah menerapkan asas mempersulit perceraian dalam pertimbangan hukum di antaranya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dan Majelis Hakim juga sudah tepat menjatuhkan putusan secara verstek karena sudah terpenuhinya syarat

vonis verstek karena tidak hadirnya pihak Tergugat. Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg yang isinya adalah:

- 1) Jika tergugat, walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- 2) Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya. Kalau perlawanannya itu ditolak maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
- 3) Jikalau gugatannya diterima maka putusan pengadilan dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa ia berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR mengajukan perlawanan terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.

4) Di bawah keputusan tak hadir itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

b. Adanya peranan petugas pengadilan yang penting

Dalam Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan bahwa terdapat KDRT dalam perkara ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Hakim memutuskan perkara ini dengan banyak pertimbangan seperti aspek kemanusiaan dan kemaslahatan. Apabila diperhatikan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang baru berjalan selama 3 bulan dan belum memenuhi syarat minimal waktu dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi Hakim tentu lebih memikirkan bagaimana kondisi Penggugat yang mengalami KDRT. Jika Hakim tidak segera menceraikan Penggugat dan Tergugat maka akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat secara terus-menerus, sehingga keputusan Hakim untuk mengabulkan gugatan ini adalah tindakan yang sudah tepat.

c. Batas waktu minimal peristiwa adalah 6 bulan

Dalam posita nomor 7 dijelaskan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat berpisah

ranjang selama 3 bulan. Berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, batas minimal berpisah rumah maupun pisah ranjang adalah 6 bulan. Sehingga, putusan ini belum memenuhi indikator batas minimal waktu yang ditentukan.

- d. Jika dalil yang terdapat pada posita sesuai dengan yang ada dalam persidangan, maka Hakim dapat mengabulkan perceraian tersebut. Akan tetapi, apabila ditemukan fakta yang berbeda antara posita dengan yang terjadi di persidangan, Hakim dapat menyatakan perkara tersebut tidak diterima.

Pada putusan ini Hakim memberikan keputusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX). Dalam proses persidangan, Hakim menemukan fakta hukum bahwa terjadi kekerasan yang dialami oleh Penggugat yaitu pernah dipukul oleh Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan kedua orang saksi.

- e. Disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya pada 14 Mei 2023, awalnya pernikahan tersebut berjalan rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak 20 Mei 2023 tepatnya 6 hari setelah hari pernikahan keduanya, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang

dikarenakan Tergugat mempunyai tempramen tinggi (emosional yang tinggi) sehingga sering marah-marah dan ke Penggugat dan anak tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan bahkan bukan hanya ke lelaki namun ke perempuan yang dekat dengan Penggugat hingga mengancam teman Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga.

Dalam pembuktian, saksi 1 dan juga saksi 2 juga memaparkan hal yang serupa bahwa sejak tanggal 20 Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat, bahkan kedua saksi mengatakan pernah melihat Tergugat pernah memukul Penggugat. Dari uraian kejadian di atas, dapat disimpulkan bahwa terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

f. Terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Mei, di mana Tergugat tidak dapat mengubah sikapnya bahkan Tergugat tetap sering mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat dan memperlakukan Penggugat dan anak secara kasar, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 3 bulan;



Berdasarkan pembuktian dua orang saksi, keduanya menyatakan hal yang serupa bahwa Bahwa sejak tanggal 30 Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang. Dari sini terbukti jika telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat.

Analisis dari penulis terhadap Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg terhadap indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Smg telah menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan baik. Walaupun putusan ini tidak memenuhi semua indikator yang digunakan, akan tetapi fakta hukum juga menjadi salah satu yang menjadi tolak ukur dalam memutuskan suatu perceraian juga patut dipertimbangkan oleh Hakim. Berdasarkan indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022, putusan ini belum memenuhi syarat batas minimal waktu untuk berpisah ranjang. Penggugat dan Tergugat berpisah baru berjalan 3 bulan, bahkan jika dilihat dari waktu pernikahan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hanya berjarak 6 hari saja.

Namun dalam hal ini Hakim mengesampingkan hal tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Penggugat. Maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara perceraian ini karena akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya jika tidak kunjung dipisahkan. Karena KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dengan memukul Penggugat

inilah yang dijadikan patokan oleh Hakim untuk menceraikan keduanya.

Hal senada juga pertanyaan penulis yaitu bagaimana jika SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum? Kemudian oleh Bapak Toyeb, S.Ag., MH. dijelaskan bahwa,

*Bisa, kalau terdapat fakta yang berbeda di persidangan yang tidak mungkin mengikuti SEMA ya bisa saja. Kan asas kemanfaatannya, asas kemanusiannya, asas keadilannya harus terpenuhi. Dan Hakim diberikan kewenangan karena dia berijtihad. Hakim menyidangkan fakta, faktanya apa, aturannya bagaimana, karena Hakim tidak boleh menjadi corong undang-undang. Memang dia tetap berdasarkan norma atau undang-undang, tapi manakala di persidangan ada fakta yang berbeda di norma maka harus berpihak pada keadilan dan kemanfaatan. Ya kalau ikut norma tapi tidak bermanfaat bagaimana juga.<sup>109</sup>*

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan tentang larangan melakukan KDRT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا فَبَيْنَتْ حِفْظُ اللَّغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.25 WIB.

الْمُضَاجِعَ وَاضْرُؤْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّئًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang perempuan dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasehat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau perlu pukullah mereka (Dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 34)<sup>110</sup>*

Dari ayat di atas terlihat jika Allah dengan tegas melarang kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami diperbolehkan untuk berpisah ranjang dan memukul jika istrinya *nusyuz*. Berbeda halnya dalam putusan ini, Penggugat tidak terindikasi melakukan perbuatan *nusyuz*, akan tetapi Penggugat mendapatkan pukulan serta pisah ranjang didasari terjadi atas amaran yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Tergugat.

Selain itu, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP

---

<sup>110</sup> Tim Penerjemah, *“Al-Qur’an Dan Terjemahannya”*, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 113.

Nomor 9 Tahun 1975 huruf d menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Menurut penulis, keputusan Hakim untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah tepat. Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi Hakim mengedepankan asas kemanusiaan agar terhindar Penggugat dari kemudharatan dan mendapatkan kemaslahatan bagi hidupnya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih:

الضَّرُّ يُزَالُ

*“Kemudharatan harus dihilangkan”*<sup>111</sup>

## **B. Putusan Belum Sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022**

### **1. Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg**

#### **a. Pemohon dan Termohon**

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal Lahir Kudus, 06 November 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Arsitek, bertempat tinggal di Kec. Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada A. YUDO PRIHARTONO, SH., MH., MM. dan ABDULLAH ASYIQ, SHI.,

---

<sup>111</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *“Qawa'id Fiqhiyyah”* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 3.

CIL., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AYP & Partners beralamat di Jalan Dworowati IX/6, Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 81/KUASA/IX/2023/PA.Smg tanggal 25 September 2023;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Jakarta, 05 Maret 1989,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Semarang.

b. Duduk Perkara

Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 24 Januari 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak yaitu: Xxx, perempuan, yang lahir pada 20-03-2011 yang

saat ini dalam asuhan Pemohon dan Xxx, laki-laki, yang lahir pada 01-02-2015 yang saat ini dalam asuhan Termohon;

- 3) Mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi seiring waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena berbagai masalah, di antaranya Termohon bersikap tidak taat kepada Pemohon, di samping itu juga keinginan Termohon harus dituruti (dikabulkan) oleh Pemohon, kalau tidak dituruti sering marah tanpa alasan yang jelas, hal ini yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga menurut Pemohon sudah tidak bisa tercapai titik temu dan atau kondisi hidup rukun dalam suatu rumah tangga karena makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 4) Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai sekarang di mana Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Siranda View Nomor A12, Kawasan Bukit Kencana Jaya, Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

c. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah

Cerai Talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun dan damai, namun dalam perkembangannya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena berbagai masalah, di antaranya Termohon Konvensi bersikap tidak taat kepada Pemohon Konvensi, di samping itu juga keinginan Termohon Konvensi harus dituruti (dikabulkan) oleh Pemohon Konvensi, kalau tidak dituruti sering marah tanpa alasan yang jelas, hal ini yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sejak tanggal 14 Mei 2023 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Xxx, 2. Xxx;
- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon-Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 14 Mei 2023 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil.

d. Amar Putusan

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



- 2) Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diasuh Penggugat Rekonvensi bernama Alaric Xavier Achsan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Analisis peneliti terhadap Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg ini adalah sebagai berikut:

- a. Telah melewati serangkaian prosedur yang benar  
 Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg sudah menjalani prosedur persidangan dengan baik. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Keduanya juga telah mengikuti mediasi dengan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos, S.H., M.H. akan tetapi juga tidak berhasil. Meskipun dari dua upaya mempersulit perceraian ini sama-sama tidak membuahkan hasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan indikator sebagaimana diatur dalam undang-undang dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
- b. Adanya peranan petugas pengadilan yang penting  
 Melihat pada perkara ini Pemohon dan Termohon belum lama berpisah tempat tinggal yaitu 5 bulan, tentu petugas pengadilan tetap mengidentifikasi apa yang sebenarnya menjadi permasalahan, memberikan saran serta nasihat

kedua belah pihak agar memikirkan kembali untuk tidak bercerai. Walaupun pada akhirnya Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, pihak pengadilan tidak boleh menolak dan akan tetap memproses perkara ini sebagaimana prosedur yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak di pengadilan telah memberikan pelayanan yang baik.

c. Batas waktu minimal peristiwa adalah 6 bulan

Dalam posita 4 dijelaskan bahwa sejak tanggal 14 Mei 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tidak hidup bersama dalam satu rumah. Seperti diketahui, perkara ini didaftarkan oleh Pemohon pada tanggal 12 September 2023 yang artinya hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan. Jangka waktu 5 bulan belum memenuhi indikator yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga putusan ini belum menerapkan SEMA dengan baik.

d. Jika dalil yang terdapat pada posita sesuai dengan yang ada dalam persidangan, maka Hakim dapat mengabulkan perceraian tersebut. Akan tetapi, apabila ditemukan fakta yang berbeda antara posita dengan yang terjadi di persidangan, Hakim dapat menyatakan perkara tersebut tidak diterima.

Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan konvensi dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon. Dalam perkara ini tidak ditemukan adanya KDRT ataupun hal lain yang berbeda, semua yang disampaikan oleh Pemohon dalam posita sesuai dengan fakta di persidangan. Namun pada akhirnya Hakim mengabulkan perkara ini padahal waktu pisah rumah antara Pemohon dan Termohon masih berjalan 5 bulan.

- e. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

Dijelaskan dalam posita nomor 3 bahwa seiring perkembangan waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena berbagai masalah di antaranya bersikap tidak taat kepada Pemohon, di samping itu juga keinginan Termohon harus dituruti (dikabulkan) oleh Pemohon, kalau tidak dituruti sering marah tanpa alasan yang jelas, hal ini yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga menurut Pemohon sudah tidak bisa tercapai titik temu dan atau kondisi hidup rukun dalam suatu rumah tangga karena makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam konvensi tersebut, Termohon juga membenarkan dalil permohonan Pemohon. Kedua saksi juga memberikan pemaparan bahwa memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

dari sini dapat disimpulkan bahwa terbukti keduanya terjadi percekcoan terus-menerus.

f. Terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

Dalam posita nomor 4 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah lagi sejak 14 Mei 2023 sampai sekarang karena Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Siranda View Nomor A12, Kawasan Bukit Kencana Jaya, Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Hal serupa juga diungkapkan oleh kedua saksi bahwa sejak bulan Mei 2023 keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama, ini membuktikan jika benar terjadi pisah rumah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Analisis peneliti terhadap Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg terhadap indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai berikut: Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2023/PA.Smg belum memenuhi indikator yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dari putusan Hakim yang masih summir dalam menilai kasus ini, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan sering marah dengan Pemohon.

Dalam putusan ini tidak dijelaskan secara rinci apa faktor yang menjadi dasar Termohon tidak taat terhadap Pemohon, padahal dalam kasus ini

Termohon datang di persidangan dan bahkan mengajukan rekonvensi. Hakim seharusnya menggali apakah karena faktor ekonomi ataukah faktor lain yang menyebabkan perselisihan tersebut bisa terjadi. Dari sini harusnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon sehingga Hakim dapat mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, sebagaimana dalam hadits berikut:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

*“Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum.” Ali berkata: “Setelah itu aku selalu menjadi Hakim yang baik.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)<sup>112</sup>*

---

<sup>112</sup> Dani Hidayat, *“Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam”* (Tasikmalaya: Pusaka Al-Hidayah, 2008).

Tidak hanya itu, dalam pembuktian Pemohon mengajukan dua orang saksi yang mana keduanya tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Jika diulas lebih lagi, seharusnya Pemohon dapat menghadirkan saksi yang memang mengetahui latar belakang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

Berdasarkan analisis penulis, Hakim dapat mencari informasi lebih dalam lagi dengan menghadirkan saksi dari pihak Termohon demi menjawab alasan Termohon tidak taat dan sering marah terhadap Pemohon. Hakim dapat mengacu pada pasal Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.” Sehingga keduanya mendapatkan rasa keadilan yang sama, tidak hanya mendengarkan dari pihak Pemohon saja akan tetapi dari pihak Termohon juga. Jika akar permasalahannya saja oleh Hakim tidak diulas secara lebih mendalam, maka bagaimana Hakim dapat mempertimbangkan kasus tersebut dan penulis menilai di sinilah letak dari ke-summir-an dalam putusan ini.

Selain itu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah dengan Termohon pergi ke rumah orang tuanya juga berjalan baru 5 bulan. Hakim seharusnya bisa mempertimbangkan sebelum memutuskan perkara ini, karena berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 perceraian yang terjadi karena adanya pisah tempat tinggal bisa dikabulkan minimal telah berpisah selama 6 bulan. Indikator waktu dalam kasus ini belum memenuhi syarat minimal yang diharapkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga Hakim bisa dikatakan belum menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan baik dalam perkara ini.

## **2. Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Smg**

### **a. Penggugat dan Tergugat**

Penggugat, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 20 Desember 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDI PURNOMO, S.H., dan kawan para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Budi Purnomo, S.H. & Rekan, Jalan Puri Anjasmoro Blok L8 No. 1 Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023;

Tergugat, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 18 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kendal.



b. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumanik, Kotamadya Semarang;
- 2) Perkawinan dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 3) Setelah menikah, keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di kontrakan Perumahan Plamongan Indah;
- 4) Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak yang masih dalam kandungan Penggugat 5 bulan berjalan;
- 5) Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga bersama Tergugat hanya berlangsung 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
  - Bahwa Tergugat setelah mengetahui Penggugat hamil sering terjadi pertengkaran yang disebabkan bahwa

Tergugat tidak percaya bahwa anak dalam kandungan Penggugat adalah hasil hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada pihak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2023 terjadi pertengkaran dan pihak Tergugat merusak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat yang ada di kontrakan;
  - Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juni 2023 pulang ke rumah orang tuanya Penggugat;
  - Bahwa sampai saat ini Tergugat memaksa pihak Penggugat untuk melakukan tes DNA dengan tujuan bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak siapa;
  - Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat yang semestinya tidak layak dilakukan karena Tergugat sebagai imam harus melindungi dan mengasihi Penggugat, bukan sebaliknya malah berbuat kasar terhadap Penggugat;
- 6) Puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

c. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meragukan anak yang dikandung Penggugat adalah anaknya dan mendesak untuk tes DNA dan sejak tanggal 14 Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2023 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat meragukan anak yang dikandung Penggugat adalah anaknya dan mendesak untuk tes DNA dan sejak tanggal 14 Juni tahun 2023, antara Penggugat

dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 3 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

d. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Dessy Restu Andri binti Purwanto);
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Analisis dari penulis terhadap Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Smg ini adalah sebagai berikut:

- a. Telah melewati serangkaian prosedur yang benar  
Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Smg telah menerapkan asas mempersulit perceraian dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat juga diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi

dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. akan tetapi tidak berhasil. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan dengan baik.

- b. Adanya peranan petugas pengadilan yang penting

Pada perkara ini, Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dengan alasan karena Tergugat meragukan anak yang dikandung oleh Penggugat. Petugas pengadilan tentu telah memeriksa perkara ini dan menyarankan kepada para pihak untuk tidak bercerai karena waktu pisah tempat tinggal yang belum memenuhi syarat minimal pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Akan tetapi, Penggugat tetap memaksakan diri untuk bercerai sehingga petugas tetap melayani perkara ini dan mempersilakan Penggugat untuk tetap mengajukan gugatan perceraianya.

- c. Batas minimal waktu peristiwa adalah 6 bulan

Akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 14 Juni 2023. Selama itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Selama itu juga keduanya tidak pernah berkumpul kembali dan tidak

pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dari sini terbukti jika keduanya terjadi pisah rumah, akan tetapi belum memenuhi batas waktu yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 6 bulan, karena diketahui bahwa keduanya baru berpisah selama 3 berjalan.

- d. Jika dalil yang terdapat pada posita sesuai dengan yang ada dalam persidangan, maka Hakim dapat mengabulkan perceraian tersebut. Akan tetapi, apabila ditemukan fakta yang berbeda antara posita dengan yang terjadi di persidangan, Hakim dapat menyatakan perkara tersebut tidak diterima.

Dalam perkara ini Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dalam proses perceraian berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya fakta yang berbeda antara apa yang dikemukakan oleh Penggugat dengan yang terjadi di persidangan. Seharusnya Hakim tidak mengabulkan perceraian ini karena tidak adanya indikasi terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat, Tergugat hanya kekeh menginginkan Penggugat melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa itu benar anaknya.

- e. Disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus

Dijelaskan dalam posita nomor 5 bahwa Penggugat hanya merasakan kebahagiaan

pernikahan selama 4 bulan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak percaya bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat merupakan anaknya dan menuntut untuk melakukan tes DNA. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 juga memaparkan hal yang sama bahwa pada bulan sejak awal Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat meragukan anak yang dikandung Penggugat dan mendesak untuk tes DNA. Dari sini dapat disimpulkan jika memang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

f. Terjadi pisah ranjang/pisah rumah

Dalam posita nomor 6 dijelaskan bahwa karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Juni 2023 sehingga keduanya sudah tidak menjalin hubungan layaknya suami istri. Baik saksi 1 dan saksi 2 juga sepakat bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Dari uraian di atas terbukti jika memang di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah.

Analisis penulis terhadap Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2023/PA.Smg terhadap indikator SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai berikut: Putusan 2017/Pdt.G/2023/PA.Smg belum sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, di mana Hakim telah mengabulkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah baru berjalan selama 3 bulan. Dalam perkara ini, penulis menganggap bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan hal seharusnya dapat diluruskan oleh Hakim guna mendapatkan solusi yang terbaik bagi Penggugat dan juga Tergugat.

Pokok perkara dalam kasus ini adalah Tergugat meragukan anak yang dikandung oleh Penggugat yang berusia 5 bulan. Seharusnya Hakim dapat mengambil langkah dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk melakukan tes DNA terlebih dahulu. Dengan tes DNA setidaknya akan mengembalikan kepercayaan Tergugat bahwa benar selama ini anak dikandung Penggugat merupakan anak dari Tergugat, karena memang itulah yang diminta oleh Tergugat sejak awal percekcoan terjadi.

Keputusan Hakim dengan mengabulkan perkara ini dinilai terlalu summir karena tidak melihat bagaimana latar belakang dari Tergugat yang ingin memastikan bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat benar anaknya ataupun bukan. Kalaupun Penggugat yakin bahwa anak yang dikandungnya adalah benar anak dari Tergugat, seharusnya Penggugat tidak mengulur waktu untuk menjalani tes



DNA. Akan tetapi, Hakim justru dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan “Apabila dilakukan tes DNA-nya maka tidak mungkin perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selesai begitu saja atau sebaliknya”.

Menurut penulis, dengan dilakukan tes DNA setidaknya dapat memberikan kepastian terhadap hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika keduanya telah mendapatkan keturunan yang sah dalam pernikahan yang telah mereka bina. Tes DNA dalam hal bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara/pasal 164 HIR bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hasil tes DNA dalam hal ini dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat.

Hakim dalam kasus ini seharusnya mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tergugat, sehingga baik Penggugat dan Tergugat mendapatkan hak yang sama di depan hukum. Hakim hendaknya bersikap adil terhadap keduanya agar tidak mencederai hak dari salah satu pihak. Sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 58)<sup>113</sup>

Selain itu, perpisahan tempat tinggal yang baru berjalan 3 bulan juga belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga belum sampai usia 1 tahun, Penggugat juga baru merasakan kebahagiaan rumah tangga selama 4 bulan. Hakim dapat menyatakan perkara ini tidak dapat diterima dengan menerapkan prinsip mempersukar perceraian. Hakim dapat menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 karena menurut penulis hal ini relevan dengan kasus yang terjadi. Sebagaimana terdapat dalam pasal 184 ayat 2 HIR yaitu: “Dalam putusan Hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”.

Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>113</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 118.

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.<sup>114</sup>

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya

---

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia terpenuhi.<sup>115</sup> Jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 maka dapat dikonsepskan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Korelasi Teori Gustav Radbruch dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022

No.	Teori Gustav Radbruch	SEMA Nomor 1 Tahun 2022
1.	Keadilan	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah menerapkan asas keadilan yang tercantum pada isi kebijakannya. Dalam SEMA ini tidak terjadi tebang pilih ketika memutuskan suatu perkara perceraian. Hakim dapat memutuskan permohonan atau gugatan perceraian yang diajukan jika memang sudah layak untuk dikabulkan. Begitu pula sebaliknya, jika Hakim merasa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut tergolong lumrah maka rumah tangganya masih bisa dipertahankan dengan prosedur sesuai dengan batasan waktu SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian Hakim

---

<sup>115</sup> Endang Sutrisno, “*Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*”, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 40.

		diperbolehkan untuk tidak menerima perkara tersebut, kecuali ditemukan terdapat indikasi fakta yang berbeda di persidangan.
2.	Kepastian Hukum	Batasan waktu yang ditentukan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, apabila minimal batas waktu tersebut terpenuhi maka Hakim dapat menerima perkara perceraian yang telah diajukan. Kecuali jika ditemukan fakta yang berbeda maka Hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk memutuskan perkara perceraian.
3.	Kemanfaatan Hukum	Berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 akan berdampak pada angka perceraian di Indonesia. Diharapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat membantu mengurangi atau menekan laju peningkatan jumlah perceraian yang terjadi. Sehingga, tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dapat terwujud.

Tentu setelah memahami uraian analisis putusan di atas, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak berarti menolak mentah semua perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat. Hadirnya SEMA Nomor 1 tahun 2022 pastinya akan berdampak positif, karena SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini akan berfungsi sebagai filter guna menyaring mana

perkara perceraian yang dapat dikabulkan dan mana yang tidak dapat diterima oleh Hakim pengadilan. Kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat guna menciptakan dan membangun kemaslahatan bersama. Penjelasan ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar kemaslahatan”*<sup>116</sup>

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia menjadi faktor pendorong lahirnya SEMA Nomor 1 tahun 2022 ini, maka dari itu munculnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini bukan tanpa alasan atau pertimbangan, melainkan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal bahagia dan menekan angka perceraian sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hal ini juga berlaku bagi Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Semarang sebagai pelaku dalam pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini. Apabila dilihat dari data jumlah kasus perceraian pada Pengadilan Agama Semarang, terjadi penurunan angka perceraian yaitu antara tahun 2022 dan 2023. Jumlah kasus 2022 menunjukkan angka 3.665 kasus, sedangkan pada tahun 2023 sejumlah 3.218 kasus. Data ini diperkuat dengan penjelasan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. yaitu, “Secara angka memang berkurang tapi

---

<sup>116</sup> H. Abdul Mudjib, “Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih” (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 61.

belum signifikan kalau diukur dari jumlah 2022 ke 2023. Dia hanya menunda sedikit saja 6 bulan dari biasanya”.<sup>117</sup>

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022**

Pada penelitian ini, penulis hanya terfokus pada rumusan pleno kamar agama khususnya di hukum perkawinan huruf b pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas minimal waktu khusus pada perkara pisah tempat tinggal sebagai salah satu alasan perceraian. Akan tetapi, Islam memberikan batasan untuk tidak saling berinteraksi dan hanya boleh dilakukan maksimal selama tiga hari. Hal ini dijelaskan dalam hadits berikut:

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 11.00 WIB.

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ  
فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

*“Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka.”* (HR. Abu Dawud)<sup>118</sup>

Berbeda dengan hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa waktu pisah tempat tinggal menjadi salah satu alasan perceraian dan dijabarkan lebih rinci pada regulasi turunannya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini. Akan tetapi, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar dapat memperhitungkan waktu yang tepat ketika ingin menceraikan istrinya sebagaimana dalam Q.S. At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*

<sup>118</sup> Abu Dawud, “*Sunan Abi Daud*” (Birut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 136.



*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Q.S. 65 [At-Thalaq]: 1)<sup>119</sup>*

Tafsir dari ayat di atas diterangkan bahwa di antara suami istri bisa terjadi perceraian, namun Allah mengingatkan Nabi tentang hukum dan etika perceraian dalam Islam. Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, perbuatan halal, tetapi paling tidak disukai Allah, maka hendaklah kamu ceraikan mereka atau salah seorang di antara mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan tidak memberatkan, yaitu ketika masa suci dari haid agar tidak lama menunggu untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan hitunglah waktu iddah itu dengan cermat kapan mulainya dan kapan berakhir.

Serta bertakwalah kamu semua kepada Allah Tuhanmu dalam segala urusan. Janganlah kamu keluarkan mereka, istri yang dijatui talak itu selama masa iddah, dari rumah yang ditempatinya dan janganlah mereka diizinkan keluar secara bebas kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas seperti berzina. Itulah hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan manusia. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah secara sengaja atau karena lalai, maka sungguh dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri, karena merugikan dirinya, sedangkan ia tetap harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kamu tidak

---

<sup>119</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 823.

mengetahui, wahai Nabi, rencana Allah bagi kamu, barangkali setelah itu, yakni setelah kamu menjatuhkan talak kepada istrimu, Allah mengadakan sesuatu yang baru, yakni memberikan istri yang lebih baik.<sup>120</sup>

Hukum Islam juga telah mengatur apabila terjadi suatu persengketaan antara suami istri termasuk dalam perkara pisah rumah, Allah akan memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”* (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 35)<sup>121</sup>

Ketentuan batasan waktu yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sama sekali tidak bertentangan dengan syari’at hukum Islam, justru pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 akan memberikan dampak positif apabila dapat

---

<sup>120</sup> Tafsir Wajiz Q.S. At-Thalaq ayat 1 diambil dari <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/1>, diakses pada 24 April 2024 pukul 08.28 WIB.

<sup>121</sup> Tim Penerjemah, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*”, Departemen Agama RI (Jakarta, 1990), hlm. 113.

diaplikasikan dengan baik oleh para Hakim dalam menangani kasus perceraian yang semakin merebak. Dengan membawa tujuan untuk mempersulit dan menekan angka perceraian di Indonesia, diharapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 akan dapat menyumbangkan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika dikaitkan mengenai alasan perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022, maka ketiga hal tersebut sangatlah berhubungan. Pisah tempat tinggal timbul karena adanya suatu perselisihan dan pertengaran antara suami istri secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun hukum Islam tidak mengatur secara terperinci mengenai batas waktu minimal pisah rumah bagi suami istri sebagai salah satu alasan mengajukan perceraian, Hakim dapat menggunakan dalil yang ada dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai petunjuk dan pedoman baru dalam memutus perkara perceraian. Sehingga, kekurangan ataupun celah yang terdapat dalam hukum Islam dapat tersempurnakan dengan terbitnya regulasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A telah menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan cukup baik, akan tetapi masih perlu untuk dioptimalkan lebih lanjut. Dalam analisis yang dilakukan penulis terhadap 30 sampel putusan perkara perceraian pada tahun 2023, diperoleh hasil bahwa ditemukan beberapa putusan yang sudah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan ada juga beberapa putusan yang belum sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa putusan yang telah menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai salah satu pertimbangan hukum Hakim dan terdapat pula beberapa putusan yang belum menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam memutuskan perceraian. Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.
2. Analisis kebijakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mengenai syarat batas minimal waktu dalam hal perceraian sama sekali tidak bertentang dengan syari'at hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, belum secara spesifik mengatur mengenai batas minimal waktu

khususnya perkara pisah tempat tinggal bagi suami istri sebagai salah satu alasan dalam perceraian. Sehingga, dengan hadirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk baru bagi Hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Selain itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan mampu mewujudkan prinsip mempersulit perceraian dan menekan angka perceraian serta menyumbangkan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini, penulis telah menguraikan analisis putusan perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A pada tahun 2023 dan juga tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal waktu pisah ranjang pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian, terdapat beberapa saran yang penulis dapat berikan guna menjadi bahan pertimbangan yaitu:

1. Bagi pasangan suami istri yang berniat untuk bercerai, hendaknya jangan terlalu terburu-buru dan dapat memikirkan kembali secara matang-matang. Perceraian tidak hanya memutuskan tali perkawinan, akan tetapi memberikan dampak yang besar baik bagi suami, istri maupun anak nantinya. Diharapkan dengan adanya ketentuan batas minimal waktu yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu pertimbangan ketika mengambil keputusan dalam bercerai.
2. Bagi pengadilan khususnya Hakim, hendaknya dapat mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini dengan menerapkannya pada perkara perceraian

baik cerai talak maupun cerai gugat. Jika memang perkawinan tersebut dapat dipertahankan berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Hakim dapat memasukkannya sebagai salah satu pertimbangan hukum. Sebagai pemegang kekuasaan dalam memutuskan perkara, diharapkan Hakim dapat lebih jeli dalam melihat suatu peristiwa perceraian. Sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua pihak dan menjunjung tinggi semangat prinsip mempersulit perceraian dan mempertahankan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

3. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya literasi yang membahas mengenai SEMA Nomor Tahun 2022. Diharapkan untuk penulis selanjutnya bisa menggali lebih dalam lagi sumber mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan menemukan indikator baru selain yang dipaparkan oleh penulis. Sehingga akan memberikan gambaran dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan inovasi baru terkait penelitian yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abror, Khoirul, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*", Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abshori, Abdul Ghofur, "*Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*", Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Al Khozy, Syekh Muhammad bin Qosim, "*Fathul Qorieb Jilid 2*", Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 1992.
- Al Malibariy, Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz, "*Fathul Mu'in*", Penerjemah: Achmad Najieh, Judul terjemah: "*Pedoman Ilmu Fiqih*", Bandung: Husaini, 1979.
- Al-Albanin, M. Nashiruddin, "*Syarah Bulughul Maram*", Jakarta: Gema Insani, 2008.
- al-Asqalani, Ibn Hajar, "*Bulughul Maram*", Bandung: Marja, 2018.
- al-Hashariy, Ahmad, "*al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*", Beirut: Dar al-Jil, 1992.
- Amir, Nasruddin dan Azhari Akmal, "*Hukum Perdata Islam Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan, "*Panduan Keluarga Muslim*", Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.

- Aziz, Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul, “*Fathul Mu’in*”, Surabaya: Alih Bahasa, Ali As’ad, Al Hidayah, 2000.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*”, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bustami, Isni, “*Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*”, Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Daradjat, Zakiah, “*Ilmu Fiqh Jilid 2*”, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dawud, Abu, “*Sunan Abi Daud*”, Birut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Ghozali, Abdul Rahman, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hasan, Mustofa, “*Pengantar Hukum Keluarga*”, Bandung: CV Pustaka, 2011.
- Hidayat, Dani, “*Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*”, Tasikmalaya: Pusaka Al-Hidayah, 2008.
- Latif, Djamil, “*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*”, Jakarta: Ghalia Indah 1981.
- Moleong, Lexy J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Rosda Karya, 1989.
- Muchtar, Kamal, “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muchtar, Kamal, “*Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.



- Mudjib, H. Abdul, “*Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*”, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson, “*Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*”, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasjid, Sulaiman, “*Fiqh Islam*”, Jakarta: At Tahiriyyah, 1976.
- Sābiq, Sayyid, “*Fiqh al-Sunnah*”, Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Sabiq, Sayyid, “*Fiqih Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian*”, Pentaqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Quro, Mekah), Jakarta: Pena Publishing, 2011.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Hukum*”, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*”, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.

- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suma, Muhammad Amin, “*Pidana Islam di indonesia Peluang Prospek dan Tantangannya*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sunggono, Bambang, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sutrisno, Endang, “*Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*”, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Syaifuddin Muhammad, dkk, “*Hukum Perceraian*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, “*Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Waluyo, Bambang, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Qawa'id Fiqhiyyah*”, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

## **Jurnal**

- Ayu, Rizqa Febry dan Rizki Pangestu, “Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021.

- Cahyadi, Irwan Adi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Fakultas Hukum Brawijaya*, 2014.
- Haq, Muhamad Ilham Azizul, dkk., “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023.
- Rasyid, Wildan Zulfikar, “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari’ah”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024.

### **Skripsi**

- Fithriyyah, Alifah Zulfa, “Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Bandung”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung: 2023.
- Zahra, Fatimah, “Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2024.
- Zulkifli, Farizal, “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi di Pekon Waykarep Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”,

*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2022.

### **Bimbingan Teknis**

Suadi, Amran, 2023, “*Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama*”, pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama via zoom (daring), Jakarta, 30 Maret 2023.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.00-11.10 WIB.

### **Internet**

Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diambil dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/> pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 13.02 WIB.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses pada 01 Februari 2024 pukul 10.30 WIB.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, yang diambil dari <https://pa-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses pada 23 Februari 2024 pukul 20.30 WIB.

Pengertian dan Sebab Fasakh Pernikahan dalam Fiqih Perkawinan, diambil dari <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0> diakses pada 13 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama, diambil dari <http://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 13.19 WIB.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.10 WIB.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.46 WIB.

Tafsir Wajiz Q.S. At-Thalaq ayat 1 diambil dari <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/1>, diakses pada 24 April 2024 pukul 08.28 WIB.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.24 WIB.

Visi dan misi Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.17 WIB.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang, diambil dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses pada 08 Mei 2024 pukul 22.30 WIB.

### **Al-Qur'an dan Peraturan Hukum**

Kementerian Agama RI, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”  
Kementerian Agama RI, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang  
Perceraian.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang  
Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar  
Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang  
Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar  
Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*”, Departemen  
Agama RI, Jakarta: 1990.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Desember 2022

Kepada Yth,  
1. Ketua/Kepala Pengadilan  
Tingkat Banding;  
2. Ketua/Kepala Pengadilan  
Tingkat Pertama;  
di –  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor 1 Tahun 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN  
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

-2-

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.



-3-

RUMUSAN HUKUM  
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG  
TAHUN 2022

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus
  - a. Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut.
  - b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (*concursus*) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak digabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam undang-undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP.
2. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

-4-

tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

3. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHP.
4. Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber caya alam dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi.  
Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

#### B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum
  - a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.
  - b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.
  - c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, atas permohonan tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:

-5-

- 1.a. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau,
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara absolut).
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi ... untuk diberikan putusan akhir.
3. Menetapkan biaya perkara ditanggihkan hingga putusan akhir.
2. Perdata Khusus
  - a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    - 1) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
    - 2) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
    - 3) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaianya ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi dikabulkan maka amarnya membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri ... dan menyatakan debitur tidak dalam keadaan pailit.
    - 4) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

-6-

- b. Perselisihan Hubungan Industrial  
 Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan.

#### C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

##### 1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
  - 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
  - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

-7-

2. Hukum Kewarisan
  - a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
  - b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.
3. Hukum Ekonomi Syariah
 

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
4. Hukum Jinayat
  - a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Korban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.
  - b. Terdakwa yang terbukti melakukan *jarimah* dengan ancaman *uqubat hudud*, maka *uqubat* tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman *ta'zir*, kecuali hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan.
5. Hukum Formil dan Hisab Rukyat
  - a. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

-8-

- b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable*, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.
- c. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:
  - Menerima permohonan Pemohon;
  - Menyatakan hilal terlihat oleh....(atau tidak terlihat).

#### D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Doktrin Militer "Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan".
  - a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan ketentuan perintah tersebut:
    - 1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;
    - 2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
    - 3) tidak bertentangan dengan hukum;
  - b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
  - c. Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

-9-

- 1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;
- 2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan
- 3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016)

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit
  - a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
  - b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

3. Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan
  - a. "Pos penjagaan" dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

-10-

- b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUHPM.
  - 4. Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan
    - a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan yang ada padanya oleh atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada atasan/pejabat/komandan yang melakukan tugas jabatannya, bertentangan dengan:
      - 1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pembinaan prajurit dan kesatuan; dan/atau
      - 2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya.
    - b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak diterapkan Pasal 126 KUHPM.
  - 5. Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan Kumulatif
 

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/*judex facti* dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, melalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi).

(Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).
- E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA
  - 1. Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan Penerapan *Online Single Submission* (OSS)
 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,



-11-

kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan dasar lembaga mana yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus disesuaikan dengan peraturan tersebut.

2. Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah  
 Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut.
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  - b. Menyatakan tidak sah KTUN/Tindakan Faktual objek sengketa.
  - c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Faktual Objek sengketa.
  - d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
3. Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
 Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: penegahan, penyegehan, dan/atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Perbaikan Putusan Sengketa Pajak  
 Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan

-12-

putusan/renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum luar biasa.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis

- a. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.
- c. Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.
- d. Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah negara, keamanan dan fasilitas transportasi bagi Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

-13-

- e. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian cuti.
- f. Mengintegrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
- g. Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan *grade* dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- h. Merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.
- i. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji pegawai yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.
- j. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan mempertegas bahwa pendelegasian kepada Pengadilan Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan pemeriksaan.

-14-

- k. Mengoptimalkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap bagi Hakim/Aparatur Peradilan yang terlibat kasus pidana.
  - l. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
  - m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  - n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035.
  - o. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan kamar di Mahkamah Agung.
2. Reorganisasi
- Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada Mahkamah Agung, antara lain:
- a. Biro Hukum dan Humas
    - 1) Biro Hukum dan Humas
    - 2) Biro Teknologi Informasi
  - b. Biro Perencanaan dan Organisasi
    - 1) Biro Perencanaan
    - 2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
  - c. Biro Kepegawaian
    - 1) Biro Sumber Daya Manusia
    - 2) Unit Penilaian Kompetensi/*Assesment Center*
  - d. Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
  - e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan
  - f. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
    - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer

-15-

- 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
- g. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
  - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
  - 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
3. Tipe Kelas Pengadilan
  - a. Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dari tingkat banding.
4. Sumber Daya Manusia
  - a. Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui *outsourcing*.
  - b. Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera muda yang disusun tahun 2022.
  - c. Mendorong peningkatan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian pejabat fungsional Pengelola Barang Jasa sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan memberikan dukungan, pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

-16-

- d. Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya hasil seleksi Hakim Ad Hoc PHI berikutnya.
5. Sarana dan Prasarana
  - a. Mengusulkan anggaran untuk penggantian mobil operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan kendaraan operasional di pengadilan.
  - b. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk layanan Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan, kecerdasan buatan/*robotic*, *live streaming* persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali, *whatsapp business* untuk e-Court dan e-BERPADU, *hotline* pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi dini duplikasi perkara.
6. Keuangan

Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARHUDDIN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152  
Telp. (024) 7606741 Fax (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>  
E-Mail : [sekretariat@pa-semarang.go.id](mailto:sekretariat@pa-semarang.go.id) [psamg@gmail.com](mailto:psamg@gmail.com)

Nomor : 53/WKPA.W11-A1/HM2.1.4/II/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Riset

17 Februari 2024

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-781/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama Maika Dian Agustin, NIM 2002016114, diterima untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 pukul 10.00 WIB dengan narasumber Bp. M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua  
Pengadilan Agama Semarang,

M. Toyeb

Tembusan :  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang (sebagai laporan)




*Baughit Bersama Lawan Korupsi*



# PEDOMAN WAWANCARA

Nama : M. TOYE, SAg MH  
 NIP : 197309142000121008  
 Jabatan : Hakim

Semarang, 22 Februari 2024



## LIST PERTANYAAN:

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A? Dan mana faktor yang paling dominan?
2. Apa yang melatarbelakangi diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022?
3. Bagaimana respon Hakim terhadap terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022?
4. Apa urgensi yang terdapat di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022?
5. Apakah Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A sudah menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam memutuskan suatu perkara perceraian?
6. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini?
7. Bagaimana interpretasi Hakim terhadap isi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan sebagai wujud usaha mempertahankan perkawinan dan mempersulit perceraian?
8. Mengapa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menggunakan batas minimal waktu 6 bulan bagi Hakim untuk dapat mengabulkan perkara perceraian yang disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus atau berpisah rumah? Apa dasarnya?
9. Dari putusan perkara perceraian yang ada, ternyata terdapat beberapa putusan yang diterbitkan atau diputuskan sebelum 6 bulan, bagaimana respon Hakim?
10. Bagaimana jika SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini tidak dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Hakim ketika memutuskan perkara perceraian?
11. Bagaimana jika Hakim memutus perkara perceraian sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022?
12. Bagaimana cara menilai bahwa putusan itu sejalan atau sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022? Apa saja alat ukur atau indikator yang digunakan oleh Hakim?
13. Apakah terdapat masukan atau kritik mengenai isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 untuk ke depannya?
14. Apakah dengan hadirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 efektif untuk mengurangi angka perceraian khususnya di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A?





Nama : Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H.  
Jabatan : Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A  
Wawancara : Jum'at, 23 Februari 2024 Pukul 10.00 s/d 11.10 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Maika Dian Agustin  
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 13 Juni 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dusun Jeblogan RT 001 RW 004  
Desa Jeblogan Kecamatan Paron  
Kabupaten Ngawi  
No. Telepon : 081382548611  
Email : maikadianagustin@gmail.com

### B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. TK Dharma Wanita Jeblogan
2. Sekolah Dasar Negeri Jeblogan 2
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Ngawi
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang

Semarang, 24 April 2024

Penulis



Maika Dian Agustin